

MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN
(Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "BUMI MAKMUR"
Kawunganten, Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh
MARATUSOLIHAH
NIM. 062623019

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2013

MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN
(Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "BUMI MAKMUR"
Kawunganten, Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh
MARATUSOLIHAH
NIM. 062623019

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2013

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratussolihah
NIM : 062623019
Jenjang : S-1
Jurusan : Syaria'ah
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul : **MANAJEMEN SYIRKAH. BIDANG PERTANIAN**
(Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "BUMI
MAKMUR" Kawunganten, Cilacap)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 Agustus 2013

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
REPUBLIK INDONESIA
101
20
3C187ACF016640376
5000 **DJP**
Maratussolihah
NIM. 062623019

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Maratussolihah, NIM: 062623019, yang berjudul:

**“MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN
(Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani “BUMI MAKMUR”
Kawunganten, Cilacap)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam (S.E.Sy.)

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2 Agustus 2013

Pembimbing



Agus Sunaryo, M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN

(Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "BUMI MAKMUR" Kawunganten Cilacap)

yang disusun oleh saudara/i: **Maratussolihah**, NIM : **062623019**, Program Studi: **Ekonomi Islam**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **19 September 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E. Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 19903 1 005


Sekretaris Sidang


Hariyanto, S.H., M. Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012


Pembimbing/Penguji Utama


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Anggota Penguji


Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Anggota Penguji


Dewi Laila Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 19 September 2013

Ketua STAIN Purwokerto




Dr. A. Luthfi Hamdi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini Aku persembahkan untuk :

Bapak dan Mama yang selalu melimpahkan kasih sayangnya dan selalu berdoa untuk anak-anaknya. Termakasih atas segala dukungan dan kesabarannya semoga Allah selalu melindungi. Amin

Adik-adikku dan suami, anakku "Nadda" yang selalu memberi semangat dan bantuan yang tiada habisnya sehingga penulis dapat tetap semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.

Teman-teman seperjuanganku, Vita, Lilis, Zulfa, Dewi, Ismi yang selalu setia menemani bimbingan sampai akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga keberuntungan dan kesuksesan menyertai kita. Amin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahamat, taufik dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini mengangkat Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten, Cilacap) sebagai judulnya untuk lebih memperkenalkan penerapan manajemen syirkah di bidang pertanian dalam sebuah organisasi bernama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Skripsi ini dapat selesai karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

4. Bapak Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Drs. H. Syufaat, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Purwokerto.
6. Bapak Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Purwokerto.
7. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., sebagai Pembimbing yang penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi selesai melalui pengarahan dan diskusi.
8. Segenap dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Purwokerto.
9. Keluarga Besar Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian di lapangan
10. Kepada Kedua Orang Tua yang telah merawat, mendidik dan mengasuh sehingga dengan tangan barokahnya penulis dapat menyelesaikan studi
11. Ketiga adikku, terima kasih atas support dan senyum sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan studi
12. Suami, anakku tercinta terima kasih atas support dan senyum sehingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan studi
13. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2006 terima kasih atas motivasi, kekompakan, dan diskusi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran perbaikan sangat penyusun harapkan demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah lah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Amin....

Purwokerto, Agustus 2013

Penyusun,

Maratusolihah
NIM. 062623019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ˆ	damah	U	U



Contoh: كَتَبَ -kataba

يَذْهَبُ -yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي... /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و... /	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي...ا... /	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. TaMarbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	umirtu
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

9. Singkatan

SWT : *Subḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

No. : Nomor

hlm. : Halaman

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Cet. : Cetakan

Ibid. : Ibidem

Terj.	: Terjemahan
UUD	: Undang – Undang Dasar
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
a.n.	: Atas Nama
a.s	: <i>'Alaih al-Salam</i>
r.a	: <i>Radiallahhu 'anhu</i>
ikhwān	: sebutan pendek jama'ah ikhwānulmuslimīn
akh	: panggilan yang ditujukan kepada laki-laki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM MANAJEMEN SYIRKAH	
A. Konsep Manajemen.....	13
1. Pengertian Manajemen	13
2. Dimensi manajemen	14
3. Fungsi manajemen	15
4. Proses manajemen	17

B. Konsep Syirkah	21
1. Istilah dan pengertian syirkah	21
2. Landasan hukum syirkah	24
3. Rukun dan Syarat Kerjasama (<i>Musyārahah</i>)	25
4. Jenis-jenis <i>Musyārahah</i>	27
5. Sistem Bagi Hasil	30
C. Manajemen Syirkah	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	41
B. Sumber data	41
C. Teknik pengumpulan data	42
D. Teknik Analisis Data	44
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN PADA GAPOKTAN BUMI MAKMUR KAWUNGANTEN CILACAP	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah Singkat Berdirinya Gapoktan Bumi Makmur	45
2. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya Gapoktan Bumi Makmur .	46
3. Struktur Organisas Gapoktan Bumi Makmur	47
4. Unit Usaha Gapoktan Bumi Makmur	50
B. Manajemen Syirkah Bidang Pertanian Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten	53
C. Praktik Manajemen Syirkah Bidang Pertanian Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten	70

D. Analisis Aspek manajemen Syirkah di Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN
(Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "BUMI MAKMUR"
Kawunganten, Cilacap)

Maratussolihah vanianadda@yahoo.com
Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Konsep *syirkah* dalam hukum Islam adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menarik untuk dicermati didalam suatu kerjasama Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap, meskipun seluruh anggotanya bermata pencaharian sebagai petani yang diidentikan dengan kemiskinan dan kebodohan, namun mereka menerapkan 4 (empat) proses manajemen yang dikemukakan oleh Fathul Aminudin Aziz dalam bukunya *Manajemen dalam Perspektif Islam*, yaitu perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Pada prinsipnya, manajemen mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disampaikan bahwa praktik manajemen syirkah yang dilakukan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap telah melaksanakan proses-proses manajemen. Namun, masih ada beberapa kekurangan di dalam penerapan manajemen syirkah. Kedisiplinan para anggota dalam menghadiri Rapat Anggota Tahunan dan kemacetan dalam pembiayaan agribisnis menjadi kelemahan. Ketiadaan badan hukum dalam organisasi Gapoktan juga menciptakan kelemahan tersendiri bagi organisasi gapoktan. Berdasarkan hasil penelitian usaha pertanian yang dijalankan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap merupakan usaha yang halal, kerjasama gapoktan juga menyerupai pola syirkah dengan memenuhi asas-asas dalam syirkah seperti asas kebebasan, asas kerelaan, dan asas kesamaan. Sistem bagi hasil dalam Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syirkah, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan.

Kata kunci: Manajemen, Syirkah, Gabungan Kelompok Tani, Ekonomi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain atau tanpa bantuan dari orang lain, karena itu, manusia harus bekerjasama dan saling tolong menolong dalam mempertahankan hidup. Allah SWT berfirman:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ^ط

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,”.

Manusia diciptakan Allah SWT. untuk saling berinteraksi, bermasyarakat, bersilaturahmi dengan sesama dalam memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan dirinya, maka Allah SWT. menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalat.

Dalam ajaran Islam, terdapat 3 (*tiga*) ajaran pokok, yaitu tentang *aqidah* (berkaitan dengan keyakinan), *syariah* (berkaitan dengan amalan dan hukum), dan *akhlak* (berkaitan dengan moral atau etika). *Syariah* terbagi dalam dua aspek, yaitu *ibadah* dan *muamalah*. *Muamalah*, termasuk di dalamnya kegiatan Ekonomi Islam, mengandung nilai-nilai keadilan dan kebebasan bertanggung

¹ Al-Māidah (5): 2.

jawab bagi setiap individu dan masyarakat untuk mengejar kemakmuran baik secara individu maupun kolektif demi terwujudnya kesejahteraan sosial.²

Kegiatan muamalah yang termasuk dalam kegiatan Ekonomi Islam adalah kegiatan yang menyangkut jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya.³

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah, manusia harus saling bekerjasama dan memberikan bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kawunganten, Cilacap yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani padi, mereka pun melakukan kerjasama dalam bentuk usaha bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya melalui wadah bernama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "Bumi Makmur".

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007, pada tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, dalam hal ini, petani diatur dan ditata dalam wadah kelompok tani di dusun dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di tingkat desa dengan menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan, sehingga mempermudah proses penyuluhan pertanian. Kebijakan yang kedua yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK). Pemerintah mewujudkan revitalisasi pertanian yang luas, sehingga mampu

² Ahmad Thib Raya & Siti Masdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 17.

³ Permata Atmadja Karnaen & Antonio Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 8.

mencerdaskan para petani dan mampu merubah sistem pertanian untuk lebih maju dan mendapatkan keuntungan yang optimal.

Kelompok tani sebagai bagian integral pembangunan pertanian memiliki peran dan fungsi penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian di pedesaan. Dalam hal ini keberadaan Gapoktan Bumi Makmur dapat memainkan peranan tunggal atau ganda, seperti menyediakan *input* usaha tani (misalnya pupuk, benih, alat pertanian dan sebagainya), menyediakan modal (misalnya simpan pinjam), menyediakan air irigasi (kerjasama dengan P3A), menyediakan informasi (penyuluhan melalui kelompok tani), mengolah hasil pasca panen dan pemasaran hasil secara kolektif hasil pertanian yang keuntungannya akan dibagi sesuai proporsi masing-masing anggota dalam usaha.

Dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat, Islam memberikan bantuan berupa upaya untuk mendatangkan kemasalahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu upaya tersebut adalah sistem kerjasama usaha yang dalam Islam disebut *syirkah* atau *musyārahah*.

Syirkah atau *musyārahah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan kontribusi modal.⁴

Untuk melaksanakan suatu kerjasama dalam usaha, pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama berhak memperoleh imbalan atau hasil sesuai dengan

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 34.

proporsinya. Sebagaimana perintah Allah SWT untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya yang tersebut dalam Q.S. Yūnus (10): 47.

..... فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ⁵

Artinya : “Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam kerjasama harus adil, artinya apabila ada keuntungan maupun kerugian harus dibagi dan ditanggung bersama sesuai akad perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti dirugikannya salah satu pihak karena pembagian tidak sesuai akad, maka akad perlu didokumentasikan secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa saksi agar terhindar dari permasalahan tersebut.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para anggota Gapoktan Bumi Makmur biasanya hanya secara lisan dan kadang tanpa adanya saksi, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan pada waktu melakukan bagi hasil. Perselisihan ini terjadi akibat salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Jika sudah terjadi perselisihan seperti ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti perjanjian yang telah disepakati.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Suwarjo (55 tahun):

Biasane angger akad janji kerjasama mung nganggo omongan... dadi angger ana masalah nang mburi, mesti ana salah siji pihak sing dirugikna. Contoeh kaya wingi ana wong butuh duit nggo modal nyawah, janjine bar panen arep dibalekna ditambah bagi hasil 25% kan hasil panen. Nah.. mbasa wis panen gabaeh didol tapi duite jere nggo biaya sekolah anake kabeh. Sampe siki

⁵ Q.S. Yūnus (10): 47.

*duite be urung dibalekna apa maning sing bagi hasil 25 % ne sampe gapoktan ndadak nagih, kudune kan wis nyadar diri.*⁶

Biasanya kalau akad perjanjian kerjasama hanya dengan ucapan (tidak tertulis)... jadi kalau ada masalah di belakang, pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Contohnya, kemarin ada orang yang membutuhkan uang untuk modal menggarap sawah, perjanjiannya setelah panen akan dikembalikan dan ditambah 25% dari hasil panen. Nah... setelah pasca panen, padinya dijual untuk biaya sekolah anaknya semua. Sampai sekarang uang belum dikembalikan, apa lagi yang 25% nya, samapai gapoktan harus nagih, seharusnya kan sadar diri.

Senada dengan keterangan di atas, Imam Hanafi sebagai manajer sekaligus kasir Gapoktan Bumi Makmur membenarkan hal tersebut. Komitmen dan kesadaran nasabah akan perjanjian kerjasama yang disepakati masih kurang, selain itu kami sebagai pengelola juga memang dalam mengadminstrasikan perjanjian itu hanya sekadarnya, maksudnya hanya saya tulis di buku sirkulasi keuangan bahwa si A pinjam sekian dan akan dikembalikan pada tanggal sekian dengan kesepakatan bagi hasil sekian.⁷

Selain itu pengakuan salah seorang nasabah sekaligus anggota Gapoktan Bumi Makmur sebagai berikut:

Lah kepripun malih mba... wong kadang menawi pun panen wonten mawon kebutuhane, biasane niku... bar panen, ndilalaeh lare pas sami ajeng ulangan semesteran biasane wonten tagihan saking sekolahan, dados nggih hasil panene disade, terus artone nggih ngge bayaran sekolah... he.. he... nyarutang kalih maringi bagi hasile teng Gapoktan menawi ditagih nggih kulo semaya panen ngenjang.

Lah bagaimana lagi mbak... kadang kalau sudah panen ada saja kebutuhannya, biasanya itu... setelah panen anak-anak mau ulangan semesteran dan biasanya ada tagihan dari sekolahan, jadi hasil panennya dijual, kemudian uangnya untuk membayar sekolah.... he.. he.. hutang ke Gapoktan beserta bagi hasil ke Gapoktan kalau ditagih ya saya janji membayarnya panen yang akan datang.⁸

Fakta menarik dari hasil wawancara di atas dapat berarti bahwa sistem manajemen syirkah yang ada pada Gapoktan Bumi Makmur belum berjalan

⁶ Wawancara dengan Bapak S. Harjo Suwito (bendahara Gapoktan Bumi Makmur) pada tanggal 14 April 2013 di rumah beliau Dusun Karang Sari, Kawunganten.

⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Hanafi (Manajer sekaligus kasir Gapoktan Bumi Makmur) pada tanggal 17 April 2013 di sekretariat Gapoktan Bumi Makmur Dusun Karang Sari, Kawunganten.

⁸ Wawancara dengan Bapak Paiman pada tanggal 18 April 2013 di rumah beliau Dusun Karangbawang, Kawunganten.

sebagaimana mestinya, karena manajemen di bidang administrasinya masih belum jelas (tidak ada surat perjanjian, hanya secara lisan). Manajemen dapat diartikan sebagai seni memimpin terhadap proses menggapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sampai pada akhir yang kemudian terjadi pengevaluasian melalui orang lain.⁹

Dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen syirkah yang diterapkan oleh para petani di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan manajemen syirkah bidang pertanian yang diterapkan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten, Cilacap.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen syirkah bidang pertanian studi kasus pada Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur Kawunganten Cilacap.

⁹ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Tibyan, 2012), hlm. 5.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi Gapoktan

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Gapoktan Bumi makmur untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola manajemen syirkah secara efektif.

b. Manfaat bagi Akademik

Menambah informasi dan referensi tentang manajemen pemasaran perusahaan konveksi bagi perpustakaan STAIN Purwokerto, khususnya Program Studi Ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terhadap hasil-hasil penelitian yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang akan diteliti perlu dilakukan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh John Maman Abdul Rahman dengan judul '*Analisis Pilihan Model Pembiayaan Dengan Akad Murābahah atau musyārahah Pada Usaha Kontraktor Pertambangan Batubara Dengan Pendekatan Cashflow Projection (Studi Kasus : PT.XYZ)*', penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atas pilihan suatu model pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia melalui Akad *Murābahah* dan *musyārahah Mutānaqisah*. Melalui studi kasus PT.XYZ yang akan mengerjakan proyek sebagai kontraktor penambangan batubara di Kalimantan Timur, maka akan

terlihat perbedaan struktur pembiayaan, pembayaran *margin* atau bagi hasil kepada Lembaga Keuangan Syariah, dampak dari perubahan produksi terhadap *ending cash balance* perusahaan. Berdasarkan hasil proyeksi *cashflow* perusahaan didapat hasil bahwa untuk transaksi *murābahah* tidak terpengaruh dari realisasi atas proyeksi penjualan perusahaan dimana pembayaran per bulan tidak dapat berubah selama masa pembiayaan namun dengan *expected return* LKS yang lebih besar secara *equivalent rate*. Untuk penggunaan akad *musyārahah* didapat hasil bahwa apabila realisasi produksi dibawah dari proyeksi awal maka kedua belah pihak (LKS dan PT.XYZ) mengalami penurunan pendapatan dan begitu pula sebaliknya. Yang harus diperhatikan dari pembiayaan dengan akad *musyārahah* adalah kaitan antara pendapatan yang akan diterima dengan kemampuan masing-masing pihak dalam melakukan prediksi atas proyeksi pendapatan dimasa depan yang tergantung atas faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya produksi karena prosentase bagi hasil ditetapkan diawal dan tidak dapat berubah selama masa pembiayaan kecuali disepakati kedua belah pihak.¹⁰

Umi Salamah dalam skripsinya yang berjudul "*Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam*" menyebutkan bahwa Kerjasama pemeliharaan sapi di PPLA Desa Kajong Bojongsari Purbalingga adalah praktik kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi antara pihak paguyuban dengan pihak pembeli. Dalam perspektif akad syirkah dalam hukum islam perjanjian

¹⁰ John Maman Abdurrahman, Analisis Pilihan Model Pembiayaan Dengan Akad *Murābahah* atau *Musyārahah* Pada Usaha Kontraktor Pertambangan Batubara Dengan Pendekatan Cashflow Projection (Studi Kasus : PT.XYZ), *Tesis* tidak diterbitkan (Jakarta: Program Magister Manajemen UI Jakarta, 2012).

kerjasama tersebut pada dasarnya sesuai dengan hukum islam dalam pelaksanaannya. Hanya saja banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para pihak, dan harus dipertegas antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak terjadi kekecewaan bagi para pihak.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Sahrudin dengan judul “*Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Nusa Tenggara Barat*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: mengajukan surat permohonan *musyarakah*, analisa kelayakan oleh bagian pemasaran, analisa yuridis oleh bagian administrasi, penilaian oleh komite pembiayaan, pengiriman surat persetujuan *musyarakah* kepada nasabah, persetujuan nasabah, pembuatan dan penandatanganan akad *musyarakah*, realisasi *musyarakah*, pencairan dana pembiayaan *musyarakah*, penyerahan tanda terima dana *musyarakah* oleh nasabah kepada bank, monitoring oleh bagian pemasaran, pembayaran bagi hasil oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa penggunaan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* sangat rendah bila dibandingkan dengan prinsip *qard*, *murabahah*, *muḍārahah*, *istisna* dan *ijarah*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram adalah: sulitnya mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas dan pekerja keras, tingginya

¹¹ Umi Salamah, *Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011), hlm. 63

resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank dan kesulitan likuiditas. Sedangkan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Syariah Mandiri sebagai solusi dalam peningkatan penggunaan pembiayaan proyek *musyarakah* (percampuran) adalah: sebelum dilakukan pembiayaan proyek dengan akad *al-musyarakah* Bank Syariah Mandiri Mataram terlebih dahulu akan menawarkan dan memberikan pembiayaan dengan prinsip *mudārabah* kepada nasabah sebagai proses penyeleksian dan penilaian nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras, disyaratkan memakai jaminan (agunan) dan melakukan monitoring secara berkala.¹²

Manajemen mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam *Manajemen, Dasar, Penelitian, dan Masalah*, Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidak pastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.¹³

Salah satu akad yang menjadi bentuk persetujuan kerjasama adalah *musyarakah* atau *syirkah*. Menurut Hendi Suhendi dalam *Fiqh Muamalah*, *Syirkah* menurut bahasa berarti *ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Sedang menurut istilah, menurut para ulama, *syirkah* adalah kerja sama antara

¹² Sahrudin, *Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Nusa Tenggara Barat*, Tesis tidak diterbitkan (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2006).

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Penelitian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 91

dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya dibagi bersama.¹⁴ Akad *musyarakah* relevan dengan tujuan sistem ekonomi Islam, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Salah satu syarat kerjasama menurut Ali Hasan dalam buku *Manajemen Bisnis Syariah* adalah kejujuran. Kejujuran tetap berlaku di Negara mana pun dan kapan pun. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Dengan adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin keuntungan dan bagi hasil, maka tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan.

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan.¹⁵

Dari penelitian-penelitian di atas dan sepengetahuan penulis, belum ada yang meneliti mengenai manajemen *syirkah* atau *musyarakah*, apalagi jika dikontekskan dengan kasus di lapangan seperti di Gapoktan Bumi Makmur., sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah manajemen *syirkah* atau *musyarakah*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun perlu membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm: 125 dan 127.

¹⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 242-243

Bagian awal skripsi sebelum pembahasan materi pokok, berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi, terdiri dari lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi tentang tinjauan umum manajemen syirkah yang meliputi definisi manajemen, dimensi manajemen, fungsi manajemen, dan proses manajemen. Kemudian dilanjutkan istilah dan pengertian *syirkah*, landasan hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, jenis-jenis *syirkah*, dan teori pembagian keuntungan dalam *musyārahah* yaitu sistem bagi hasil.

Bab III Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Manajemen Syirkah Bidang Pertanian Pada Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap berisi tentang profil Gapoktan Bumi Makmur, proses manajemen di Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten, dan pelaksanaan manajemen syirkah bidang pertanian di Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten.

Bab V Penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir skripsi, penyusun mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MANAJEMEN SYIRKAH

A. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki pengertian yang sangat beragam, namun bila disederhanakan bisa dikelompokkan minimal ke dalam 3 (*tiga*) pengertian: 1) seni memimpin, 2) proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, 3) bekerja melalui orang lain.¹

Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.²

Menurut Yayat M. Herujito, manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.³

Sudjana mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.⁴

¹ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, hlm. 1.

² Fuad, M., dkk, *Pengantar Bisnis*, Edisi Kelima (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2006), hlm. 32.

³ Herujito, Yayat, M, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 15.

⁴ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosda Bumi, 2004), hlm. 17.

Sedangkan menurut Nickels, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.⁵

Harsey dan Blandchard memberikan batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengertian tersebut dirumuskan bahwa manajemen tidak dimaksudkan hanya untuk jenis organisasi saja, tetapi dapat diterapkan di berbagai wadah atau tempat dimana individu atau kelompok menggabungkan diri atau bekerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Dengan demikian individu atau kelompok dapat melaksanakan manajemen yang disusun berdasarkan landasan-landasan formal, situasional dan statis dengan tidak mengabaikan fleksibilitas sebagai proses individu menekankan adanya interaksi dimensi antara individu atau kelompok yang ada di dalamnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Dimensi manajemen

Untuk mengelola suatu program yang menjadi tujuan organisasi ada 3 (*tiga*) dimensi penting, yaitu⁶; *Pertama*, bahwa dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pimpinan, komandan, kepala,

⁵ Tisnawati dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet. 4 (Jakarta: Kencana. 2009), hlm. 6.

⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil*, hlm. 18.

ketua dan sejenisnya) bersama orang-orang atau kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kemampuan dan keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh pengelola untuk melakukan hubungan kemanusiaan dengan orang lain dan untuk mempengaruhi orang lain, baik melalui hubungan perorangan maupun kelompok. Kemampuan dan keterampilan khusus itu terlihat pada interaksi antara pihak yang memimpin (yang mengelola) dan pihak yang dipimpin (staf atau bawahan), hubungan kemanusiaan ini terjadi apabila pihak yang memimpin itu terdiri atas kelompok. Singkatnya, hubungan kemanusiaan menjadi dimensi utama dalam kegiatan pengelolaan.

Kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimensi ini memberikan makna bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Ketiga, bahwa pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan organisasi. Dengan kata lain, tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama orang lain, baik perorangan maupun kelompok.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa adanya tiga dimensi di atas dapat mempermudah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Fungsi manajemen

Menurut Tisnawati dan Sefullah, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya

masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.⁷

Pengertian di atas menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu berwujud kegiatan-kegiatan yang berurutan dan berhubungan, sehingga satu kegiatan menjadi syarat bagi kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan itu harus dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bergabung dalam suatu organisasi.

Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:⁸

- a. Oey Liang Lie mengemukakan urutan fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian dan Pengontrolan.
- b. Koontz E. Donnel dan Nillauder mengemukakan urutan fungsi manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (penyusunan), *Directing* (pengarahan) dan *Controlling* (pengawasan).
- c. Terry mengemukakan urutan fungsi manajemen yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*.
- d. Sondang P. Siagian mengemukakan urutan fungsi manajemen yaitu *Planning*, *Organizing*, *Motivating*, *Controlling* dan *Evaluating*.
- e. Henry Fayol mengemukakan urutan fungsi manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (memberi perintah), *Coordinating* (pengkoordinasian) dan *Controlling* (pengawasan).

Dari perbedaan urutan dan fungsi manajemen di atas disebabkan karena latar belakang profesional para pakar, perbedaan yang dihadapi, variasi

⁷ Tisnawati dan Sefullah, *Pengantar Manajemen*, hlm. 8.

⁸ Jawahir Thantowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983), hlm. 33-35.

pendekatan yang digunakan dalam menerapkan fungsi manajemen dan teknologi yang harus dipertimbangkan dalam manajemen. Namun pada prinsipnya semuanya memiliki persamaan fungsi yaitu untuk mencapai *goal* yang diinginkan secara efektif dan efisien.

4. Proses manajemen

Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam proses manajemen seiring dengan perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli manajemen. Namun demikian, pada umumnya terdapat 4 (*empat*) proses manajemen yaitu:⁹

a. Proses perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah kegiatan membuat atau menentukan tujuan organisasi dan diikuti dengan membuat berbagai rencana atau cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian perencanaan (*planning*) harus memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Lois A. Allen ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk melakukan perencanaan, yaitu:

- 1) Meramalkan atau memperkirakan masa depan.
- 2) Menentukan sasaran atau menentukan hasil-hasil akhir yang akan dicapai (*target*).
- 3) Memprogramkan atau menetapkan urutan dan prioritas langkah-langkah kegiatan yang akan diambil dalam mencapai sasaran.
- 4) Menjadwalkan atau menetapkan waktu langkah-langkah program.

⁹ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, hlm. 12-18.

- 5) Menyusun anggaran atau mengalokasikan sumber-sumber daya yang perlu untuk mencapai sasaran.
- 6) Menetapkan prosedur atau mengembangkan dan mengaplikasikan metode-metode yang terstandarisasi untuk melaksanakan tugas yang telah dispesifikasikan.
- 7) Mengembangkan kebijakan atau mengembangkan dan menginterpretasikan keputusan-keputusan tetap yang berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan yang berulang timbulnya dan masalah-masalah penting bagi organisasi secara keseluruhan.

b. Proses pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi.

Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Allah sangat mencintai aktivitas atau perbuatan yang terorganisir dengan baik seperti yang disebutkan dalam firmanNya:

¹⁰ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

¹⁰ Ash Shaff (37) : 4.

Suatu kegiatan yang terorganisir dengan baik dan diantara bagian-bagiannya tersusun dengan rapih, kokoh dan saling sinergis, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Selain tingkat keberhasilan yang dapat dicapai, pengorganisir akan memudahkan dalam menggerakkan, mengawasi dan mengevaluasi.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggungjawab atas tugas tersebut dan pada tingkat mana keputusan harus diambil.

c. Proses pengarahan (*leading* atau *directing*)

Pengarahan merupakan proses meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pengarahan berfungsi mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Setiap anggota atau sumber daya manusia suatu organisasi mempunyai keragaman dalam hal pengetahuan, kecakapan dan keahliannya baik dari aspek tingkatannya maupun pengalamannya. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pengarahan. Tanpa pengarahan sumber daya manusia akan mendapati kesukaran dan kesulitan yang akibatnya dapat menghambat dan membuat kegagalan dalam mencapai tujuan dari organisasi.

d. Proses pengendalian (*controlling*)

Proses ini merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk melakukan perubahan atau perbaikan jika

diperlukan. Apabila tidak dilakukan pengawasan, maka dapat terjadi pelaksanaan perencanaan yang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini bisa berupa pemberian batas waktu penyelesaian (*deadline*), peringatan, teguran dan lain sebagainya agar tidak terjadi pembengkakan dana atau melakukan kegiatan yang tidak direncanakan.

J. Mocker menjelaskan bahwa pengawasan merupakan usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik (*feedback*), membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur *deviasi-deviasi*, serta mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah digunakan dengan efektif dan efisien.

William H. Newman menetapkan prosedur pengawasan dengan 5 (*lima*) jenis pendekatan, yaitu:

- 1) Merumuskan hasil yang diinginkan, yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan.
- 2) Menetapkan petunjuk, dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan, yaitu dengan pengukuran input, hasil pada tahap awal, gejala yang dihadapi dan kondisi perubahan yang diasumsikan.
- 3) Menetapkan standar petunjuk dan hasil, dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi.
- 4) Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, dimana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen *by exception*

(perkecualian), yaitu atasan diberi informasi apabila terjadi penyimpangan dari standar.

- 5) Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, bila perlu suatu tindakan diganti.

B. Konsep Syirkah

1. Istilah dan pengertian syirkah

Dilarangnya praktik riba dalam bidang *muamalat* perbankan Islam oleh ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka dalam ajaran Islam diberikan metode lain, yaitu melalui *muḍārabah* dan *musyārahah*. Kata *musyārahah* bersumber dari akar kata *sy-r-k*, yang dalam al-Qur'an, disebutkan sebanyak lebih kurang 170 kali, walau tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah *musyārahah* persis dengan arti kata kemitraaan dalam suatu kongsi bisnis¹¹. Istilah lain yang digunakan untuk *musyārahah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.

Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

Sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat

¹¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-evivalis*, trj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 88.

¹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 90.

diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian¹³. *Musyārahah* atau *syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran¹⁴. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut syara', *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan¹⁵.

Para fuqoha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan¹⁶. Secara teknis dalam *aplikasi perbankan*, *musyārahah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat¹⁷. Sehingga *musyārahah* dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyārahah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Bagi bank-bank Islam, *musyārahah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazim

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 57.

¹⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 79.

¹⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 153.

¹⁶ Rachman Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 19.

¹⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djembatan, 2002), hlm. 181.

bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.¹⁸

Sutan Remy Sjahdeini, mengatakan bila *musyārahah* atau *syirkah* dilakukan sebagai transaksi bank atau oleh lembaga pembiayaan tidak lain merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan para mitranya terdiri atas bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Sebagai suatu usaha patungan, maka dapat diberlakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan di antara para mitra usaha. Dapat pula *musyārahah* ini dilakukan sebagai suatu modal *ventura*.¹⁹

Secara sederhana *musyārahah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.²⁰

¹⁸ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, hlm. 93.

¹⁹ Rachman Usman, *Aspek-aspek Hukum*, hlm. 19.

²⁰ Rachman Usman, *Aspek-aspek Hukum*, hlm. 19.

Jadi dapat dikatakan bahwa *musyārahah* atau *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesuai jumlah kontribusi modal dan kesepakatan.

2. Landasan hukum syirkah

a. Al-Quran

1) Q.S. An-Nisā (4) : 12

﴿... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...﴾

Artinya : “ jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,....”.

2) Q.S. Shād (38) : 24

﴿..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...﴾

Artinya : “.....dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.”.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَفَعَهُ) قَالَ: إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ يَقُولُ أَنَا فَاتُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَالَتْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia rafa’kan pada Rasulullah saw., bahwasannya Rasulullah saw. pernah bersabda, “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga dalam persyarikatan diantara dua

orang, selama salah seorang diantaranya tidak berbuat khianat terhadap yang lain."²¹ (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).²²

Hadis *qudsi* tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Rukun dan Syarat Kerjasama (*Musyārahah*)

a. Rukun *Musyārahah*

- 1) *Shighah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk malaksanakannya. *Shighah* terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- 2) *'Aqidain*, yaitu pihak yang melakukan transaksi *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya ada kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqd*), yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakannya.
- 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah* yaitu mendapat keuntungan.²³

²¹ HM. Dailamy SP., *Ekonomi Islam Perspektif Al-Quran dan Hadis*, (Purwokerto, 2011), hlm. 181-182.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 91

²³ Abdullah bin Muhammad ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 264-265

b. Syarat *Musyārahah*

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- 3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan bukan dari harta lain.²⁴

Ada juga yang membagi syarat syirkah menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus., dengan perincian sebagai berikut:

1) Syarat Umum

- a) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
- b) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berakhirnya akad.
- c) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain.

2) Syarat Khusus

- a) Modal perserikatan jelas tunai
- b) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil
- c) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan.²⁵

²⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

4. Jenis-jenis *Musyārahah*

Musyārahah secara garis besar ada dua macam yaitu: *musyārahah* pemilikan (*al-amlāk*) dan *musyārahah* akad (*al-uqūd*).

a. *Musyārahah* Pemilikan (*al-amlāk*)

Musyārahah pemilikan tercipta bukan melalui akad karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. *Musyārahah* kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1) *Musyārahah Ikhtiyariyah*

Musyārahah ini merupakan perserikatan yang dilandasi pilihan orang berserikat, jadi *musyārahah* ikhtiyar adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang berserikat, seperti dua orang bersepakat memberi suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat, oleh karena itu harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, di wakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

2) *Musyārahah Ijbariah (jabr)*

Musyārahah ini merupakan perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. *Musyārahah* jabr adalah

²⁵ Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152



sesuatu yang ditetapkan menjadi dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka.²⁶

b. *Musyārahah Akad (al-Uqud)*

Musyārahah akad (al-uqud) merupakan akad yang tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*.²⁷ Beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentang jenis *musyārahah* akad ini. Menurut Fuqaha Hanafiah membedakan jenis syirkah ini menjadi tiga macam: *syirkah al-amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujud*. Menurut fuqaha Hambali membedakannya menjadi lima macam: *syirkah 'Inan*, *syirkah mufawwadah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*, dan *syirkah mudharabah*.²⁸ Perbedaan pendapat tentang *musyārahah* jenis ini, karena *mudharabah* memenuhi syarat dan rukun *musyārahah* bagi yang menganggap *mudharabah* sebagai salah satu jenis *Musyārahah*, dan bagi yang menganggap *mudharabah* bukan jenis *musyārahah* karena syarat dan rukunnya berbeda, untuk itu dibahas secara tersendiri. Dan yang akan dibahas disini hanya empat bentuk akad *musyārahah* yaitu:

1. *Syirkah al-'Inān*

Syirkah al-'Inān adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), hlm. 1714

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004), hlm. 78

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192

sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. *Syirkah Mufawadah*

Syirkah Mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang di bagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah a'māl atau Abdan atau sanā'i*

Syirkah a'maal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanā'i*.

4. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

Jenis al-*Musyārahah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyārahah* piutang.²⁹

5. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitive, *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.³⁰ Menurut Antonio, Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).³¹

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92-93

³⁰ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 69

³¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*....., hlm. 90

b. Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *ghoror*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.³²

Dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik dipersepsikan sama dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin pendapatan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit*. Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*.³³

³² Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.370-371

³³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*....., hlm 371

Sedangkan sistem bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.³⁴

Jumlah	Uraian	Metode Bagi Hasil
100	Penjualan	
65	Harga Pokok Penjualan	
35	Laba Kotor	<i>Gross profit sharing</i>
25	Beban	
10	Laba rugi bersih	<i>Profit sharing</i>

Tabel 1³⁵

Perbedaan *revenue sharing/gross profit sharing* dengan *profit sharing*

c. Prinsip dari Margin Keuntungan Bagi Hasil

1) Prinsip Keadilan (*al-adl*)

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku keuangan syariah agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*madharat*) bagi orang lain.³⁶

Keadilan adalah pondasi dasar perekonomian dalam Islam. Dalam al-Quran telah disebutkan dalam berbagai konteks. Selain kata adil, al-Quran juga menggunakan kata *qist* dan *wast*. Para ahli tafsir al-Quran juga ada yang menyepadankan kata adil dengan pengertian kata *mizan*.

³⁴ www.e-syariah.com (Diakses pada 10 Mei 2013)

³⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.371

³⁶ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah (Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 29

Inti dari semua istilah kata adil tersebut adalah sikap teguh yang berkeseimbangan dan jujur.³⁷

Dalam perspektif hukum, keadilan yang ditunjukkan oleh Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna, bukan keadilan yang relative dan parsial seperti yang ada dalam sistem hukum Yunani, Romawi maupun hukum manusia lainnya. Keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu dilakukan oleh niat sesuai dengan hadits nabi dan kita berbuat seolah di hadapan Allah yang lebih dekat dengan urat leher kita sendiri. Sebagai contoh dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah adalah dalam pembagian nisbah bagi hasil antara lembaga dengan nasabah. Pembagian keuntungan di antara para pihak harus mencerminkan keadilan di antara keduanya.³⁸

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat kita tangkap dalam pesan al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah. Kebalikan sifat adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada diri-Nya sebagaimana dilarang dalam firman-Nya pada hamba-Nya : *"Wahai hamba-hamba-Ku, Aku melarang kezaliman pada diri-Ku dan Aku haramkan juga antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi."*³⁹

³⁷ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, hlm. 30

³⁸ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, hlm. 31

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya: *"Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim."*⁴⁰

Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.⁴¹

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: *"Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."* (asy-Syu'araa: 183)

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.⁴²

Rasulullah saw mengingatkan, *"Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada Hari Pembalasan nanti."* (HR Imam Ahmad).

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.⁴³

2) Prinsip Kejujuran

Salah satu syarat syirkah adalah kejujuran. Kejujuran tetap berlaku di negara mana pun dan kapan pun. Kejujuran akan mengikis

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 182

⁴¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 14-15

⁴²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm 15

⁴³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 15

kecurigaan dan persengketaan sehingga syirkah dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Dengan adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin keuntungan dan bagi hasil, maka tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan.

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerjasama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengancam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam kisah nabi Dawud:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka itu." (QS. Shaad [38]: 24).

Ayat di atas memberikan satu sinyal bahwa sangat mungkin dalam sebuah syirkah itu terjadi penzaliman satu sama lain, kecuali orang-orang yang imannya benar dan selalu ingin berbuat baik (saleh), oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam. Nilai

kejujuran dan keadilan dalam kerjasama ini akan membawa rahmat, ketentraman dan kesejahteraan. Keuntungan yang dihasilkannya pun akan membawa berkah.⁴⁴

Betapapun beratnya untuk berlaku jujur dan adil, dan itulah salah satu tantangan dalam bisnis, namun setiap mukmin harus berusaha menaatinya, agar kemitraan bisnis itu membawa keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam penjelasan Rasulullah bahwa: *"Tangan Allah menyertai dua orang yang berserikat (bekerja sama), selama salah satu pihak tidak berkhianat kepada yang lainnya, jika salah satu pihak mengkhianati rekannya, maka Allah akan menarik tangan-Nya dari mereka yang berserikat"* (HR. Daraquthny).

Demikian juga Rasulullah mengatakan: *"Allah adalah orang ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati kawannya. Jika salah satu mengkhianati kawannya, maka Allah akan keluar dari mereka berdua"* (HR. Abu Dawud dan Hakim).⁴⁵

Dalam pandangan Islam bahwa orang yang mengkhianati perjanjian kerjasama yang telah dibuat, termasuk orang yang munafik sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah saw *"tiga ciri orang munafik walau dia berpuasa, mendirikan shalat dan mengaku dirinya muslim sejati, yaitu: Apabila berbicara didusta (bohong campur sumpah), jika berjanji tidak dipenuhi-mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan-*

⁴⁴Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 242-243

⁴⁵Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, hlm. 244

amanah dia khianati" (HR. Bukhari). Sementara itu Rasulullah pun berjanji bagi orang yang menepati janji dalam bekerja sama maupun dalam segala aspek kehidupan adalah sebagian dari iman, dan baginya tidak ada pahala kecuali surga" (HR. Hakim).⁴⁶

3) Prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan berarti dalam ukuran yang tepat.⁴⁷ Definisi ini berdasarkan al-Quran surah al-Qamar (bulan) ayat 49 ketika Allah SWT berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran"

Dari sini terungkap kehendak Tuhan agar manusia menciptakan keseimbangan bukan saja dalam aspek-aspek dunia dan akhirat, melainkan juga dalam aspek-aspek individual dan sosial serta hak dan kewajiban.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁴⁸ Allah berfirman:

...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
(Al-Anaam: 152)

⁴⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, hlm. 245

⁴⁷ Ifan Noor Adham, *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 26

⁴⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 91

Allah berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (ar-Rahman: 7, 8, 9)

Khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua umat manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya (kapabilitas dan kapasitas).⁴⁹

C. Manajemen Syirkah Bidang Pertanian

Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam menjalankan atau melaksanakan sesuatu pekerjaan harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Selain itu juga harus melihat dampaknya setelah melakukan, baik atau buruk, bahkan efisien atau tidak langkah yang dilakukan. Dengan kata lain seseorang yang ingin melakukan suatu pekerjaan harus dipikirkan atau dikonsepsi agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan rapi, benar, tertib, teratur, efektif dan efisien atau yang dikenal sekarang dengan istilah manajemen.

⁴⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, hlm. 92

Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan individu atau kelompok untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya lainnya. Adapun fungsi manajemen berwujud kegiatan-kegiatan yang berurutan dan berhubungan, sehingga satu kegiatan menjadi syarat bagi kegiatan lainnya.

Di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain atau tanpa bantuan dari orang lain, karena itu, manusia harus saling bekerjasama dan saling tolong menolong dalam mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, maka kerjasama dalam bidang pertanian, sangat mungkin dilakukan. Dalam Islam kerjasama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup ini dikenal dengan istilah *syirkah* atau *musyārahah*.

Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen syirkah bidang pertanian merupakan sebuah proses yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kerjasama dalam bidang pertanian melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya yang ada, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode penelitian yang ilmiah pula. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat terlaksana secara teratur, sistematis dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹ Adapun lokasi penelitian ini adalah di Gapoktan Bumi Makmur Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun alasan pemilihan lokasi adalah karena Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten merupakan gabungan kelompok tani yang berdiri sudah cukup lama dan masih eksis hingga sekarang di Kecamatan Kawunganten.

B. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*)

yaitu :

¹ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.² Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber pada Gapoktan Bumi Makmur, mengenai berbagai hal yang bersangkutan dengan pola usaha, sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya, dan profil Gapoktan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain, sumber data yang mengutip dari sumber lain.³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

C. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam penelitian. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode trigulasi atau gabungan sebagai berikut:

1. Metode *Interview*

Metode *interview* atau wawancara merupakan suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm.

dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan sendiri suaranya untuk mengumpulkan informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial.⁴

Penelitian ini menggunakan metode wawancara jenis bebas terpimpin dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan mengenai manajemen syirkah Gapoktan Bumi Makmur.

2. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan Bumi Makmur.

3. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.⁶

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi gambaran umum melalui dokumen-dokumen berupa surat, foto kegiatan yang dimiliki Gapoktan Bumi Makmur.

⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andy Offset, 1990), hlm. 192.

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2.....* hlm. 192.

⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hlm. 24.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka kami menggunakan analisa data kualitatif dengan analisis interaktif model yang dikembangkan Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan. analisa secara kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung. Data yang bersifat kualitatif dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, analisa non statistik dengan pola pikir Induktif, yaitu mengambil keputusan atau kesimpulan umum dari pertanyaan yang bersifat khusus dengan menerapkan proses berfikir yang berangkat dari fenomena individu untuk menyusun kesimpulan⁷.

⁷Goys Keraf, *Argumentasi Dan Narasi* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 43.

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN PADA GAPOKTAN BUMI MAKMUR KAWUNGANTEN CILACAP

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Gapoktan Bumi Makmur¹

Gapoktan Bumi Makmur merupakan sebuah organisasi di bidang pertanian yang berada di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Gapoktan ini berdiri pada tanggal 20 Juni 2008. Pendirian Gapoktan ini berawal dari sebuah ide atau gagasan beberapa petani untuk membuat sebuah wadah yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bertani.

Gapoktan merupakan singkatan dari gabungan kelompok tani, sehingga sudah tentu bahwa Gapoktan Bumi Makmur mempunyai kelompok-kelompok tani yang menjadi anggotanya. Kelompok tani yang menjadi anggota Gapoktan Bumi Makmur ada 6 (enam). Berikut daftar anggota Gapoktan Bumi Makmur.

No	Nama Kelompok Tani	Alamat / Dusun
1.	Setia Bumi I	Karangsari
2.	Setia Bumi II	Karangsari
3.	Setia Bumi III	Karangbawang
4.	Setia Bumi IV	Karangbawang
5.	Tani Jaya A	Karangbawang
6.	Tani Jaya B	Karangbawang

¹ Dokumentasi Gapoktan Bumi Makmur

Adapun alamat atau sekretariat Gapoktan Bumi Makmur adalah di Dusun Karang Sari RT. 003 RW. 001, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Kode Pos 53253. Nomor Telepon (0282) 611072.

Pada Januari 2009 Gapoktan Bumi Makmur menerima dana dari pemerintah senilai Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 691/Kpts/KU.340/5/2008 tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 227/Kpts/KU.340/3/2008 Tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui Keputusan Bupati Cilacap Nomor 520/519/24/Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008.

Sejak saat itulah Gapoktan Bumi Makmur mulai membuka unit usaha simpan pinjam dan menyusun sistem manajemen pengelolaan kelompok tani serta mulai membenahi kekuarangan, memperbaiki dan mengembangkan segala aspek pertanian agar dapat membantu kesulitan para petani, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan nilai hasil produksi pangan.

2. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya Gapoktan Bumi Makmur

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi masyarakat.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Meningkatkan hasil produksi pangan dan nilai bahan pangan.

c. Tujuan

Menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam meningkatkan posisi tawar.

3. Struktur Organisasi Gapoktan Bumi Makmur

Struktur Organisasi berdasarkan AD/ART Gapoktan Bumi Makmur periode 2012-2017 terdiri atas:

a. Pengurus

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1) Ketua | : Maryoto |
| 2) Sekretaris | : Moch. Chaerudin |
| 3) Bendahara | : S. Harjo Suwito |

b. Pengelola

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) Manager | : Imam Hanafi |
| 2) Juru Buku | : Mukti Puji Kurniasih |
| 3) Kasir | : Imam Hanafi |
| 4) Petugas Lapangan | : Para Ketua Kelompok Tani |

c. Ketua Kelompok Tani

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua
1.	Setia Bumi I	Maryoto
2.	Setia Bumi II	Ralam
3.	Setia Bumi III	S. Harjo Suwito
4.	Setia Bumi IV	Sukuryono
5.	Tani Jaya A	Sumardi
6.	Tani Jaya B	Sutarno

d. Anggota Kelompok Tani

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Setia Bumi I	43
2.	Setia Bumi II	25
3.	Setia Bumi III	24
4.	Setia Bumi IV	23
5.	Tani Jaya A	9
6.	Tani Jaya B	18

Pihak yang tidak kalah pentingnya dalam kepengurusan gapoktan adalah Penyelia Mitra Tani (PMT). PMT adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementrian Pertanian. Beberapa hal yang menjadi tugas dari PMT adalah sebagai berikut:

a. Supervisi dan advokasi

Melakukan supervisi kepada penyuluh pendamping dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM-PUAP, bersama penyuluh pendamping, melakukan supervisi dan advokasi proses penumbuhan kelembagaan keuangan mikro.

b. Pertemuan reguler dengan penyuluh pendamping dan Gapoktan

Melakukan pertemuan reguler dengan penyuluh pendamping untuk membantu memecahkan masalah di tingkat Gapoktan, memantau perkembangan usaha agribisnis Gapoktan, dan menerima laporan kegiatan Penyuluh Pendamping

c. Pengawasan pemanfaatan dana BLM-PUAP yang dikelola oleh Gapoktan

1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM-PUAP

2) Melakukan identifikasi dan verifikasi perkembangan pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM-PUAP

3) Membantu memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM-PUAP

d. Pelatihan Gapoktan dan Penyuluhan Pendamping

Bersama dengan penyuluh yang sudah mengikuti TOT merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi Penyuluh Pendamping dan Pengurus Gapoktan

e. Evaluasi Pelaksanaan PUAP

1) Melakukan evaluasi perkembangan PUAP tahun sebelumnya.

2) Membantu Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan pemeringkatan Gapoktan PUAP

3) Melaporkan data dasar Gapoktan dan Penyuluh Pendamping

4) Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan PUAP secara periodik sesuai Petunjuk Teknis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam bentuk laporan elektronik form (*e-form*)

5) Menyiapkan bahan laporan triwulan Tim Teknis PUAP Kabupaten/
Kota kepada Tim Pembina PUAP Provinsi

f. Pendampingan Bagi Gapoktan PUAP

1) Mengidentifikasi Gapoktan yang memiliki potensi untuk menjadi
lembaga ekonomi pedesaan (unit usaha simpan pinjam)

2) Mendorong lembaga ekonomi pedesaan (unit usaha simpan pinjam)
menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

4. Unit Usaha Gapoktan Bumi Makmur

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Gapoktan Bumi Makmur
maka perlu membentuk unit-unit usaha sebagai bentuk ikhtiar mencapai hajat.

Adapun unit usaha yang dimiliki adalah sebagai berikut:

a. Simpan Pinjam

1) Produk-produk Simpanan:

a) Simpanan Pokok

Ketentuan:

(1) Dikenakan saat mendaftar menjadi anggota Lembaga Keuangan
Mikro-Agribisnis dan Saprodi (LKM-A-S) Gapoktan Bumi
Makmur.

(2) Nominalnya sebesar Rp 100.000,-

(3) Bisa diambil jika keluar dari keanggotaan.

(4) Mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun.

b) Simpanan Wajib

(1) Dikenakan kepada anggota peminjam dana LKM-A-S
Gapoktan Bumi Makmur.

(2) Dikenakan setiap bulan sekaligus pembayaran angsuran pinjaman.

(3) Nominalnya sebesar Rp 5.000,-

(4) Bisa diambil jika keluar dari keanggotaan.

c) Simpanan Sukarela

(1) Bersifat tidak mengikat atau sukarela.

(2) Anggota maupun bukan anggota bisa ikut serta di dalamnya.

(3) Bisa diambil sewaktu-waktu.

2) Pinjaman

Produk pinjaman dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bulanan, mingguan dan musiman. Bentuk pengembalian dengan sistem bagi hasil, nasabah mengangsur pokok angsuran dan bagi hasil sesuai perjanjian atau nisbah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

a) Pokok angsuran adalah besarnya pinjaman dibagi lama jangka waktu pinjaman.

b) Setiap pinjaman dikenakan administrasi sebesar 0,5% dari besarnya pinjaman.

c) Maksimal pinjaman adalah Rp 1.000.000,-

d) Besar bagi hasil pinjaman biasanya adalah 1,8%

e) Syarat peminjam adalah menjadi anggota Gapoktan Bumi Makmur dan foto kopi KTP yang masih berlaku.

f) Pinjaman digunakan untuk usaha.

g) Jaminan surat nikah, SPPT atau BPKB.

b. Unit Usaha Saprodi

Usaha ini bergerak di bidang sarana produksi, seperti benih, pupuk, alat-alat pertanian, pestisida penghilang hama tanaman dan alat-alat lain yang berhubungan dengan pertanian.

Unit usaha ini memberikan keleluasaan kepada para anggota Gapoktan untuk meminjam dalam bentuk barang yang tersedia di unit saprodi, pengembaliannya pun sangat longgar yaitu setelah panen dan bentuk bagi hasilnya pun berdasarkan kesepakatan, yang sudah berjalan yaitu 2% x harga. Selain itu unit ini juga melayani yang bukan anggota Gapoktan, akan tetapi pembayarannya harus cash.

c. Unit Usaha Produktif (Budidaya On Farm dan Off Farm)

1) Budidaya (on farm)

- a) Budidaya tanaman padi
- b) Budidaya tanaman kangkung
- c) Penggemukan sapi potong

2) Non Budidaya (off farm)

- a) Pengrajin Tempe
- b) Warung Nasi
- c) Warung Bakso
- d) Warung Sate

B. Fungsi-Fungsi Manajemen Syirkah Bidang Pertanian Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten

Manajemen memiliki pengertian yang sangat beragam, namun bila disederhanakan bisa dikelompokkan minimal ke dalam 3 (*tiga*) pengertian: 1) seni memimpin, 2) proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, 3) bekerja melalui orang lain.² Pengertian di atas sesuai dengan proses manajemen yang diterapkan pada Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten yaitu Perencanaan (*planing*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*controlling*). Namun dalam pelaksanaannya, Gapoktan Bumi Makmur memadukan konsep proses manajemen ini dengan konsep syirkah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

1. Perencanaan (*planing*)

Setiap kegiatan, apapun tujuannya hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien bilamana sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Demikian pula pada Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten, dalam melaksanakan usaha dan kelangsungan organisasi harus melakukan persiapan dan perencanaan yang matang.

Perencanaan adalah kegiatan membuat atau menentukan tujuan organisasi dan diikuti dengan membuat berbagai rencana atau cara terbaik

² Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, hlm. 1.

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian perencanaan (*planning*) harus memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki.³

Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapai tujuan yang akan dicapai.⁴

Setiap organisasi adalah wadah yang menghimpun sejumlah manusia (dua orang atau lebih) karena memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Kepentingan yang sama itu dikristalisasikan menjadi tujuan bersama sebagai salah satu unsur organisasi yang harus dicapai melalui kerjasama yang efektif dan efisien sebagai dinamika organisasi.

Menurut Siswanto, perencanaan minimal memiliki 3 (*tiga*) karakteristik, yaitu:⁵

- a. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
- b. Terdapat elemen identifikasi pribadi dan organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.
- c. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap perencanaan.

³ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, hlm. 12

⁴ Tisnawati dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet. 4, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 96.

⁵ <http://www.pengusahamuslim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=63> diakses tanggal 3 Februari 2013.

Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah *planning* adalah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang perencana harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa, menghitung, mengkalkulasi, menghubungkan-hubungkan berbagai sumber daya untuk menunjang berbagai keberhasilan suatu kegiatan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa seringkali terjadi perubahan situasi dan kondisi baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang perencana juga harus memperhitungkan resiko yang akan terjadi.

Latar belakang berdirinya Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten pun berdasarkan pemikiran dan ide bagaimana mensejahterakan para petani di Kawunganten, memudahkan akses permodalan akibat melonjaknya harga-harga sarana pertanian seperti benih dan pupuk, memberikan keterampilan dan pengetahuan tentang pertanian agar lebih efektif dan efisien.

Kemudian setelah Gapoktan ini berdiri pada tanggal 20 Juni 2008, mulailah disusun pengurus, cara mendapatkan modal, unit usaha yang akan dijalankan, teknis pemanfaatan modal, pembagian SHU, perekrutan anggota dan lain sebagainya. Semua direncanakan dengan matang dan diputuskan

berdasarkan hasil kesepakatan anggota. Selain itu, berkenaan dengan manajamen syirkah sangat penting merencanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Menentukan Tujuan

Suatu organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, dengan adanya tujuan yang jelas, akan diketahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan dan menjalankan roda organisasi.

Tujuan Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten adalah menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tanidi sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam meningkatkan posisi tawar.

b. Perkiraan dan Penghitungan

Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten melakukan perkiraan dan penghitungan dengan target yang akan dicapai dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Adapun perkiraan dan penghitungan target yang akan di capai adalah sebagai berikut:

1) Penghitungan SHU dilakukan setiap akhir tahun, yaitu pada bulan Desember. Penghitungan SHU ini dihitung dan dibagi sedemikian rupa secara adil dalam bentuk prosentase (%) dan berdasarkan kesepakatan anggota, seperti yang diungkapkan oleh bapak Maryoto:⁶ Penghitungan sisa hasil usaha (SHU) biasanya dibagi setiap akhir tahun, biasanya

⁶ Wawancara dengan Bapak Maryoto (Ketua Gapoktan Bumi Makmur) pada tanggal 1 Juni 2013 di rumah beliau Dusun Karang Sari Kawunganten.

pada bulan Desember. Penghitungan SHU yaitu 7% dari laba kotor tiap bulan yang direkapitulasi selama 1 tahun.

2) Alokasi pembagian SHU. Ada 5 alokasi pembagian SHU, yaitu:

- a) 25% untuk cadangan kerugian LKMS
- b) 15% untuk insentif Dewan Pengurus Gapoktan
- c) 40% untuk dibagi secara proporsional untuk seluruh anggota
- d) 15% untuk insentif pengelola Gapoktan
- e) 5% untuk biaya pembinaan

Dari data di atas, telah jelas bahwa pembagian SHU sudah direncanakan sedemikian rupa dan adil berdasarkan kesepakatan anggota.

3) Penentuan Prinsip Perhitungan bagi hasil

Penentuan prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi ketidakjelasan. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten menggunakan prinsip *profit sharing* dalam prinsip perhitungan bagi hasilnya, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

4) Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Dalam sistem bagi hasil, pada proses perencanaan ditentukan berapa besar prosentase bagi hasil yang diberikan oleh pengelola usaha untuk kas gapoktan. Bapak Imam Hanafi sebagai manajer Gapoktan menjelaskan bahwa, Prosentase nisbah bagi hasilnya adalah 25% diserahkan kepada kas gapoktan dan 75% untuk pengelola usaha. Hal ini merupakan ketentuan dari Gapoktan berdasarkan kesepakatan anggota sebagai dasar penawaran kepada nasabah. Namun dalam pelaksanaannya nisbah bagi hasil bisa dimusyawarahkan lagi dengan calon nasabah sesuai kemampuan nasabah. Sebagai contoh ada yang kesepakatan bagi hasil 30% untuk kas Gapoktan dan 70% untuk nasabah sesuai kesepakatan perjanjian.⁷

5) Perencanaan Waktu Penyerahan Bagi Hasil

Penentuan waktu dalam penyerahan bagi hasil di Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten adalah pada akhir masa panen yaitu setiap 4 bulan atau biasa disebut 1 periode. Penentuan waktu tersebut didasarkan pada fakta pendapatan yang diperoleh para petani yaitu setelah masa panen. Mulai dari unit budidaya, unit pengolahan hasil, dan unit pemasaran, pendapatan yang mereka terima pada akhir masa panen, kecuali untuk unit LKM-A, dan unit saprodi, mereka mendapatkan pemasukan setiap bulan.

⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Hanafi (Manajer dan Kasir Gapoktan Bumi Makmur) pada tanggal 1 Juni 2013 di sekretariat Gapoktan Dusun Karangsari Kawunganten.

Perencanaan yang dilakukan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten ditetapkan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang disepakati oleh seluruh anggota Gapoktan.

c. Kebijakan

Kebijakan dapat diartikan sebagai sarana pedoman yang dibuat oleh suatu lembaga atau pimpinan untuk melakukan kegiatan berulang-ulang dan setiap pengambilan keputusan. Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten sebagai suatu organisasi gabungan kelompok tani tentu mempunyai kebijakan dalam menjalankan roda organisasi. Kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Ketersediaan pengurus dan pengelola Gapoktan yang profesional (sesuai bidangnya) dan bertaqwa.
- 2) Meningkatkan produktifitas dan etos kerja pengurus dan pengelola.
- 3) Memberdayakan seluruh anggota melalui program-program pelatihan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
- 4) Mengurus pembuatan badan hukum Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten.
- 5) Komitemen dan loyalitas anggota terhadap Gapoktan.

d. Penyusunan Program

Menyusun program kerja tahunan sebagai langkah tindakan yang dapat dievaluasi setiap akhir tahun. Program tahunan ini penting, karena setiap kegiatan dapat dirinci dan dapat diukur hasilnya sesuai dengan

indikator yang telah ditentukan. Rencana program tahunan Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten antara lain:

- 1) Pendidikan dan Latihan (Diklat) pembuatan pupuk organik.
- 2) Pendidikan dan Latihan (Diklat) pengolahan hasil pertanian.
- 3) Penyuluhan pertanian
- 4) Pembuatan unit usaha baru di bidang jasa persewaan alat pertanian.

e. Prosedur

Prosedur adalah rencana metode/teknik/tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Perbedaan dengan program, yaitu jika program menyatakan apa yang harus dikerjakan, berbicara prosedur yakni bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kedua aspek ini (program dan prosedur) saling terkait. Program tidak akan berjalan tanpa prosedur, prosedur tidak akan terlaksana tanpa program. Oleh karena itu, Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten menerapkan prosedur dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Rasional, yaitu menghindarkan kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
- 2) Spiritual, yaitu dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari tuntunan yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits.
- 3) Humanistik, yaitu dalam pelaksanaan program selalu menggunakan komunikasi efektif atau komunikasi empatik, sehingga setiap anggota Gapoktan merasa memiliki dan bertanggung jawab.

4) Sosialisasi, yaitu semua kebijakan harus disosialisasikan dengan efektif, agar dapat dipahami dengan benar oleh setiap pelaksana kegiatan.

f. Anggaran (*Budget*) dan pendapatan

Anggaran adalah suatu perkiraan dan taksiran biaya yang harus dikeluarkan dan *income* (pendapatan) yang akan diperoleh. Dengan demikian, *budget* dinyatakan oleh waktu, uang, serta unit-unit yang dikelola oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten. Penyusunan anggaran dan pendapatan Gapoktan didasarkan pada DUAK (Daftar Usulan Anggaran Kegiatan), realisasi dan pendapatan tahun lalu agar dapat dievaluasi dan ditindak lanjuti kedepannya lebih meningkat sesuai hukum ekonomi, yaitu dengan pengeluaran sedikit menghasilkan pendapatan yang besar, dengan catatan pendapatan tersebut bukan riba.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi.⁸

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik intern maupun ekstern. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian.

⁸ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, hlm. 14.

James D. Mooney mengatakan "Organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama," sedang Chester I. Bernard memberikan pengertian organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.⁹

Jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu :

- a. Adanya tujuan bersama
- b. Adanya kerjasama dua orang atau lebih
- c. Adanya pembagian tugas
- d. Adanya kehendak untuk bekerja sama

Beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar pengorganisasian berjalan lancar dan tujuan yang diinginkan dapat dengan mudah untuk diraih tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ <http://ddsgpunya.blogspot.com/2012/03/definisi-organisasi.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2013.

¹⁰ Wahyu. 2010. Pengorganisasian. [serial on line]. <http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/pengorganisasian/>. diakses tanggal 18 April 2013].

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang.
- c. Adanya pembagian kerja, hubungan kerja antar sesama karyawan.
- d. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi.
- e. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati.
- f. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi.
- g. Adanya unsur-unsur/alat-alat organisasi dan penempatan orang-orang.

Sedangkan unsur-unsur penting dalam sebuah organisasi meliputi:¹¹

- a. Manusia (*human factor*), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan).
- b. Tempat Kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya.
- c. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
- d. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
- e. Struktur, artinya organisasi baru ada, jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
- f. Teknologi, artinya organisasi baru ada, jika terdapat unsur teknis.
- g. Lingkungan (*Environment External Social System*), artinya organisasi baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi mi-salnya ada sistem kerja sama sosial.

¹¹ Anonim. 2011. Konsep Dasar Organisasi. [serial on line]. <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/konsep-dasar-organisasi-3/>. [22 April 2011].

Dalam pengorganisasian, Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penentuan Kegiatan

Ketua Gapoktan telah mengetahui, merumuskan, dan menspesifikkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Gapoktan berdasarkan musyawarah mufakat dengan pengurus dan anggota Gapoktan.

b. Departemenisasi

Departemenisasi merupakan tindakan pemilihan atau pemecahan fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dalam bentuk bagian, bidang, departemen, koordinator, penanggung jawab atau unit. Dalam Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten terdapat pengelola Gapoktan yang dibawahnya terdapat unit-unit dan penanggung jawab unit. Unit tersebut antara lain:

- 1) Pengelola
- 2) Unit Simpan Pinjam
- 3) Unit Usaha Sapropdi
- 4) Unit Usaha Produktif (Budidaya On Farm dan Off Farm)

Penanggung jawab unit berfungsi sebagai *manajer, administrator, supervisor* dan mempertanggung jawabkan kegiatan unit kepada pengelola. Kemudian pengelola juga berfungsi sebagai *manajer, administrator, supervisor* serta mempertanggung jawabkan kegiatan seluruh unit kepada ketua Gapoktan.



c. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang artinya ketua Gapoktan harus menetapkan wewenang yang akan didelegasikan kepada pengelola dan penanggung jawab unit.

d. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi pada Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten adalah bentuk organisasi *line* disebut juga "*hierarki*" pada bentuk ini kekuasaan dan tanggung jawab berjalan dari ketua Gapoktan sampai ke bawah, yaitu pengelola dan penanggung jawab unit. Organisasi ini bersifat langsung, lalu lintas kekuasaan berlangsung vertikal. Ketua Gapoktan mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab kepada bawahannya dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Kepengurusan

Kepengurusan sangat penting dalam pengorganisasian, karena pengurus merupakan mesin yang akan menjalankan roda organisasi. Gapoktan Bumi Makmur pun memilih dan menyeleksi para anggotanya yang mempunyai kompetensi menjalankan roda organisasi ke depan dan mewujudkan tujuan organisasi. Seperti Moch. Chaerudian (sekretaris), beliau berpendidikan D1 Manajemen Informatika, Imam Hanafi (Manger dan Kasir), beliau berpendidikan D3 Akuntansi dan lain sebagainya. Namun seseorang ditetapkan sebagai pengurus harus melalui persetujuan anggota.¹²

¹² Wawancara dengan Sukuriyono (Ketua Kelompok Tani Setia Bumi IV) di rumah beliau Dusun Karangbawang Kawunganten pada tanggal 2 Juni 2013.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah perencanaan strategis disusun dan diterapkan, begitu pula pengorganisasian serta pembagian-pembagian kerja sudah diatur dan ditetapkan, maka tindakan selanjutnya adalah pelaksanaan (*actuating*).

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan.¹³

Actuating adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti : *Leadership* (pimpinan), perintah, komunikasi dan konseling (nasehat). *Actuating* disebut juga "gerakan aksi" mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

¹³ <http://ddsepunya.blogspot.com/2012/03/definisi-organisasi.html> diakses pada tanggal 8

Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.¹⁴

Proses pergerakan mempunyai fungsi yang sangat penting dibandingkan fungsi manajemen yang lain. Fungsi pergerakan ini berhubungan langsung dengan manusia atau pelaksana. Pergerakan adalah realisasi perencanaan yang telah ditetapkan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten. Adapun proses ini memerlukan beberapa tahap, antara lain:

a. Pemberian Motivasi

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (*actuating*) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika :

- 1) Merasa yakin akan mampu mengerjakan
- 2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya
- 3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak

¹⁴ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-actuating/#ixzz2X81XGZ6W> - pengertian - pelaksanaan - diakses pada tanggal 8 Mei 2013.

4) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan.

5) Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Motivasi bertujuan agar karyawan merasa terdorong untuk melakukan kegiatan dan melaksan tugas mereka dengan senang hati, ikhlas dalam mengemban kewajiban dan bertanggungjawab, berusaha untuk memperbaiki kinerja mereka dalam menjalankan tugas masing-masing dengan baik, efektif dan hasil yang memuaskan.

b. Bimbingan atau Pelatihan

Bimbingan atau pelatihan ditujukan agar para pelaksana masing-masing kegiatan yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dapat memahami terhadap tugas yang diberikan oleh ketua atau pengurus Gapoktan. Bimbingan dan pelatihan biasanya bekerja sama dengan penyuluh pertanian tingkat kecamatan, baik bimbingan dan pelatihan administratif seperti pengelolaan Gapoktan, maupun bimbingan dan pelatihan yang sifatnya teknis, seperti pembuatan pupuk organik dan lain sebagainya.

Adapun fungsi dari Pelaksanaan (*actuating*) adalah sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan

b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan

c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat

menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Setelah proses perencanaan dan pengorganisasian, maka para pengurus langsung membuat administrasi untuk pengumpulan modal yaitu berkenaan dengan unit Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) simpan pinjam seperti buku simpanan baik wajib, pokok maupun sukarela. Sedikit demi sedikit modal mulai terkumpul dan mulai di putar.

Pada bulan Januari 2009 Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan dana sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan dana itu, Gapoktan Bumi Makmur mulai berkembang dengan membuat unit Saprodi dan unit usaha produktif penggemukan sapi dan budidaya tanaman kangkung.¹⁵

4. Pengawasan (*controlling*)

Proses ini merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk melakukan perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Apabila tidak dilakukan pengawasan, maka dapat terjadi pelaksanaan perencanaan yang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini bisa berupa pemberian batas waktu penyelesaian (*deadline*), peringatan, teguran dan lain sebagainya agar tidak terjadi pembengkakan dana atau melakukan kegiatan yang tidak direncanakan.¹⁶

Adapun langkah-langkah Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten dalam mengadakan fungsi pengawasan adalah:

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Maryoto (Ketua Gapoktan Bumi Makmur) di rumah beliau Dusun Karang Sari Kawunganten pada tanggal 1 Juni 2013.

¹⁶ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, hlm. 16.

a. Menetapkan Standar

Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten dalam perkembangannya agar dapat mewujudkan tujuan berdirinya Gapoktan, tentu harus bisa menetapkan standar dalam pencapaian tujuan. Standar merupakan suatu kriteria untuk mengukur pencapaian hasil suatu pekerjaan yang sudah dilakukan.

b. Membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar.

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan bisa mengetahui apakah ada penyimpangan yang terjadi jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam bentuk evaluasi.

Maryoto menjelaskan bahwa masa jabatan pengurus dan pengelola tidak dihitung berdasarkan waktu tetapi diukur berdasarkan tingkat produktifitas baik secara intelektual, fisik, maupun moral di dalam mengelola dana. Pengurus (khusus Sekretaris) dan Pengelola dapat diberhentikan atau dinon-aktifkan sewaktu-waktu jika terbukti terlibat kasus yang dapat merugikan kegiatan usaha LKM-A-S maupun unit yang lain. Begitu juga dengan permasalahan yang lain.¹⁷

C. Praktik Manajemen Syirkah Bidang Pertanian Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten.

Kerjasama yang dijalankan oleh Gapoktan Bumi Makmur telah dilaksanakan selama 6 tahun lebih. Gapoktan merupakan gabungan dari

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Maryoto (Ketua Gapoktan Bumi Makmur) di rumah beliau Dusun Karang Sari Kawunganten pada tanggal 1 Juni 2013.

beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis diatas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

Dalam ekonomi Islam, gapoktan merupakan pengembangan usaha dari pola *musyarakah*. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸ Gapoktan juga merupakan kerjasama para petani untuk melakukan usaha agribisnis yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan pembagian keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari substansi akad yang mengarah atau mendekati akad *syirkah* yaitu terbentuknya kerjasama dalam usaha bisnis dengan berbagi keuntungan. Permodalan gapoktan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota gapoktan. Selain modal dari anggota, gapoktan juga mendapatkan bantuan modal dari pemerintah berupa dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang menjadi titik awal pendirian unit-unit usaha gapoktan. Pembagian keuntungannya juga ditentukan ke dalam bentuk bagi hasil dengan prosentase yang dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, disini kiranya masih perlu dikaji lebih mendalam lagi dari berbagai aspek pada Gapoktan Bumi Makmur mulai dari bentuk usaha, kerjasama, hingga pelaksanaan sistem bagi hasil, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.....*, hlm. 90

1. Bentuk Usaha

Bentuk usaha yang dijalankan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian mulai dari pengolahan lahan pertanian, menjual berbagai kebutuhan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian seperti pupuk, budidaya tanaman kangkung, pengolahan hasil pertanian sampai pada pemasaran hasil pertanian. Dalam hal bentuk usaha, pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan dalam Islam

Di dalam Al-Quran, Allah SWT ketika mengungkit karunia dan nikmat pemberian-Nya menyebutkan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh demi tegaknya pertanian. Allah SWT menjadikan bumi ini untuk proses penumbuhan dan produktivitas.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿١٦﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿١٧﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا ﴿١٨﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿١٩﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿٢٠﴾

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian telah diatur sedemikian sempurna oleh Allah SWT dan mengingatkan manusia akan nikmat yang Allah SWT berikan berupa nikmat pertanian dengan kemudahan berbagai sarana pendukungnya.

Pada mulanya, pengertian pertanian hanya terbatas pada pengelolaan lahan pertanian. Akan tetapi pada pemahaman kontemporer, pertanian

memiliki arti lebih luas lagi, yaitu mencakup aktivitas perekonomian yang bertujuan menambahkan dan mendapatkan kekayaan dengan cara meningkatkan produksi nabati dan hewani.²⁰

Di dalam Gapoktan Bumi Makmur terdapat beberapa unit usaha yang menjadi kegiatan pokok dan roda penggerak dalam organisasi tersebut. Salah satu unit usaha yang dijalankan adalah sebuah warung sarana produksi pertanian (unit usaha saprodi) dimana pupuk pertanian dan alat pertanian menjadi komoditas utama. Usaha ini dikatakan baik karena Warung saprodi yang notabene sebagai objek usaha menyediakan komoditas penjualan yang tidak dilarang oleh *syari'at*. Komoditas utamanya adalah pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia melalui tahapan reaksi kimia.²¹ Contohnya seperti Nitrogen, Phosphor, dan Kalium. Selain warung saprodi, ada juga unit pengolahan hasil yang mengolah hasil pertanian seperti warung nasi, warung sate, warung bakso dan sebagainya yang selanjutnya hasil olahan tersebut dijual kepada masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...²²

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ...²³

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."

²⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm.106

²¹ <http://www.agroinformatika.net> (Diakses pada 2 Juli 2013)

²² Al-Baqarah (2): 275.

²³ Al-Baqarah (2): 198.

Kedua ayat di atas menunjukkan kehalalan dan kebolehan dalam melakukan suatu kegiatan jual beli (perniagaan).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝²⁴

"Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁵ Dalam berniaga di larang untuk berbuat zhalim diantara sesama. Di samping itu, ketika melaksanakan perniagaan pun harus dilaksanakan atas dasar saling suka sama suka.

Dari sudut pandang komoditas, hewan yang dibudidayakan dalam unit usaha peternakan adalah sapi potong. Selain itu, budidaya tanaman kangkung sebagai bahan baku yang diolah dalam unit usaha pengolahan hasil adalah jenis tanaman yang dihalalkan untuk dikonsumsi.

Allah SWT berfirman;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝²⁶

²⁴ an Nisa (4): 29.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

²⁶ al-Baqarah (2): 173.

Artinya: *Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sama seperti pupuk anorganik yang menjadi komoditas utama di dalam unit usaha saprodi. Bahan baku pembuat pupuk anorganik adalah gas Nitrogen bebas yang tersedia di atmosfer. Pupuk anorganik dihalalkan untuk diperjualbelikan karena tidak termasuk ke dalam empat hal yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Allah dan Rasul-Nya telah melarang untuk memperjualbelikan barang-barang tertentu, Rasulullah SAW bersabda:

"Dari Jābir bin 'Abdillāh r.a dia mendengar Nabi bersabda, saat itu berada di Mekah pada masa fath Makkah "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan berhala"; sahabat menginterupsinya (berkata): "Wahai Rasulullah betapa pendapat tuan (apakah anda tidak mengetahui), bahwasannya gajih bangkai itu dapat dimanfaatkan manusia untuk menyamak perahu, untuk menyamak kulit, dan juga sebagai alat penerangan?" Rasul bersabda: "Tidak!, dia tetap haram!; selanjutnya Rasulullah bersabda: "Terkutuklah orang-orang yahudi, pada saat Allah mengharamkan gajihnya, mereka meremuknya (mengolahnya), mereka menjualnya dan memakan hasil jualannya!" (H.R. Bukhārī)²⁷

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, ataupun pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya pun diharamkan dan tidak diridhai Islam.²⁸

²⁷ Dailamy SP, *Ekonomi Islam: Perspektif Al Qur'an dan Hadits*, tidak diterbitkan (Purwokerto, 2011), hlm. 29-30.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: L. Era Intermedia, 2005), hlm. 204

Selain usaha perdagangan, peternakan dan budidaya, Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten juga mempunyai unit usaha pembiayaan atau biasa disebut unit usaha Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A). Unit usaha tersebut dijalankan dengan menyalurkan pembiayaan kepada para petani anggota untuk kegiatan pertaniannya dengan beberapa kemudahan yaitu tidak adanya jaminan sebagai syarat pembiayaan tersebut cukup dengan menjadi anggota Gapoktan saja serta dengan pemberian jasa sebesar 1,5% untuk setiap pembiayaan. Pemberian modal yang dilakukan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten dengan memberikan kemudahan merupakan kegiatan tolong menolong dalam kebajikan. Hal tersebut dikarenakan Gapoktan adalah sebuah organisasi sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Pemberian jasa sebesar 1,5 % dalam setiap pembiayaan tidak memberatkan para petani karena setelah melakukan perhitungan, nominal yang tertera sangat kecil.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَرْبٰٓءَ اَرْبٰٓءِكُمْۙ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

²⁹ al Imran(3): 130.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan di Bumi Makmur Kawunganten merupakan usaha yang dihalalkan dalam Islam.

2. Syirkah Bidang Pertanian Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten.

Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten merupakan wadah kerjasama para petani untuk melakukan usaha agribisnis yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan aspek keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah identik dengan *musyarakah*, yaitu keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang telah ditentukan.³⁰

Seperti halnya *musyarakah*, gapoktan merupakan organisasi yang dijalankan oleh para petani melakukan kerjasama usaha yang diwujudkan dengan pendirian unit-unit usaha khususnya usaha di bidang pertanian. Kemudian kesesuaiannya dengan pola *musyarakah*, terlihat pada usaha yang dijalankan oleh para petani anggota gapoktan yaitu masing-masing pihak ikut berperan dalam hal permodalan, pembagian kerja dan juga pembagian keuntungan.

Dan dari beberapa pola *musyarakah* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kerjasama yang dijalankan di Gapoktan Bumi Makmur

³⁰ Nejatullah Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha*, hlm. 8.

Kawunganten lebih cenderung menyerupai pola *musyārahah abdan* (syirkah fisik). Ada beberapa aspek yang mendasari kerjasama yang dijalankan di gapoktan tersebut sesuai dengan *musyarahah abdan* yaitu dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki pekerjaan yang sama, yaitu petani serta modal dan keuntungan yang dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.

Dari segi permodalan, modal yang diberikan dari pihak anggota gapoktan sebagai sumber utama permodalan Gapoktan Bumi Makmur Klawunganten berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sudah ditentukan besarnya oleh pengurus Gapoktan, namun untuk simpanan sukarela tergantung kesediaan anggotanya sendiri.

Gapoktan mempunyai dua aspek, yaitu aspek sosial yang merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, dan aspek ekonomi yaitu dalam bentuk kerjasama ekonomi yang membuka unit-unit usaha pertanian di lapangan. Dari segi aspek usaha ekonominya, untuk mendapatkan keringanan dalam kehidupan maka diperlukan perhitungan secara efisien tentang unsur-unsur laba ruginya. Sedangkan jika dilihat dari aspek sosialnya, maka lebih mengutamakan pada gotong royong antar anggota. Gotong royong dalam hal ini sama dengan tolong menolong. Dimana kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong kepada sesamanya.

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٣١

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan diperintahkan oleh Allah SWT. Gapoktan dalam hal ini sebagai salah satu bentuk tolong-menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu bentuk kerjasama dan gotong royong dalam gapoktan itu dapat dilihat dengan adanya modal yang berasal dari para anggotanya untuk kegiatan usaha gapoktan tersebut. Pendayagunaan modal tersebut seharusnya digunakan pada usaha-usaha pemuasan kebutuhan bagi para anggotanya. Usaha-usaha tersebut mendatangkan pendapatan bagi gapoktan. Seperti yang sudah diterapkan dalam unit-unit usaha Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten.

Pada aspek pembagian keuntungan, pihak pengelola unit-unit usaha gapoktan bersepakat untuk mendistribusikan pendapatannya dalam bentuk bagi hasil yang dibayarkan setiap 4 bulan pada akhir periode (masa panen). Penentuan besarnya prosentase bagi hasil ditentukan pada awal perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan syarat dalam *musyarakah*, yaitu persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat

³¹ Al Maidah (5): 2.

dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Tidak terdapat kepastian berapa besarnya jumlah bagi hasil yang diberikan. Hanya yang bersifat tetap adalah prosentase besarnya bagi hasil yang diambil dari seluruh keuntungan bersih, yaitu 25 % dari keuntungan bersih.

Keuntungan gapoktan dibagikan secara adil dan transparan kepada para anggotanya sesuai dengan jasa-jasa anggotanya dalam usaha terhadap pembentukan pendapatan gapoktan tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi praktek manipulasi terhadap keuntungan yang diperoleh gapoktan, sehingga semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh gapoktan akan berjalan dengan lancar, sebagaimana hadits:

"Dan Malik berkata di dalam (kitabnya) Muwath-tha dari 'Ala bin 'Abdurrahman bin Ya'qub, dari bapaknya dari datuknya bahwasannya ia pernah berdagang dengan modal usaha 'Utsman atas (syarath) bahwa keuntungan itu (dibagi) antara dua orang."³²

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa gapoktan dalam hal ini tidak semata-mata berusaha untuk mencari keuntungan saja, tetapi lebih dari itu, gapoktan berusaha untuk memupuk suatu kerja sama dan mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dijalankan di Gapoktan Karyatani Kalimasada Kaliori Banyumas sesuai dengan konsep *musyarakah* serta merupakan bentuk pengembangan dari pola *musyarakah abdan*.

³² Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Penerjemah: A. Hasan (Bangil: Kerjasama Pustaka Tamaam dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil), hlm. 470

3. Bagi Hasil di Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap

Dalam hal pembagian keuntungan, Gapoktan Bumi Makmur menggunakan pola bagi hasil, dari pendapatan bersih yang didapat dibagikan kepada pengelola usaha dan kas gapoktan yang telah memberikan modal awal untuk pendirian unit-unit usaha. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan istilah *profit sharing* yang diartikan pembagiaan laba dalam kamus ekonomi. Selain itu, menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Dalam praktek penerapan sistem bagi hasil di Gapoktan Bumi Makmur sebagai salah satu bentuk distribusi pendapatan yang dikeluarkan pihak pengelola usaha, sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Seperti mengedepankan prinsip keadilan yaitu pendistribusian bagi hasil keuntungan dengan menggunakan prinsip *profit sharing*, melihat besar kecilnya keuntungan bersih yang didapat dari usaha tersebut. Setiap pihak, baik dari pengelola unit-unit usaha ataupun pihak gapoktan akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing terhadap kelangsungan usaha tersebut.

Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.³³

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 14-15

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.³⁵ Prinsip kedua yang diterapkan dalam pendistribusian bagi hasil dalam unit-unit usaha gapoktan tersebut adalah prinsip kejujuran, baik dalam hal pengelolaan usaha maupun dalam perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh pengelola. Setiap pendapatan dan pengeluaran yang dialami oleh usaha saprodi selalu dicatat dengan rapi. Karena usaha yang dijalankan oleh unit usaha gapoktan termasuk usaha bersama dalam organisasi gapoktan, maka pihak pengelola sangat memperhatikan aspek kejujuran dalam mengelola usaha tersebut.

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengancam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan.

Sebagaimana Allah jelaskan dalam kisah nabi Dawud:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٦﴾

³⁴ asy-Syu'araa (26): 183.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm 15

³⁶ Shaad (38): 24.

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka itu."

Ayat ini memberikan satu sinyal bahwa sangat mungkin dalam sebuah syirkah itu terjadi penzaliman satu sama lain, kecuali orang-orang yang imannya benar dan selalu ingin berbuat baik (saleh), oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam. Nilai kejujuran dan keadilan dalam kerja sama ini akan membawa rahmat, ketentraman dan kesejahteraan. Keuntungan yang dihasilkannya pun akan membawa berkah.³⁷

Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan atau bisa disebut dengan proporsional. Keuntungan yang dibagi dihasilkan dalam unit-unit usaha Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten ditetapkan dalam bentuk prosentase tertentu. Dari setiap keuntungan yang didapatkan oleh unit-unit usaha gapoktan, pihak pengelola menyerahkan bagi hasil sebesar 25%, dan 75% lagi untuk pihak pengelola dimana keuntungan tersebut digunakan untuk penambahan dana kegiatan operasional unit usaha tersebut. Dalam unit usaha saprodi, terdapat empat pos yang akan menerima bagi hasil tersebut yaitu, jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan barang, pengelola usaha yang akan diserahkan kepada pengelola usaha, dan sisanya untuk kas gapoktan. Masing-masing pos mendapatkan 25% dari keuntungan bersih yang didapat. Meskipun akumulasi prosentasenya cenderung lebih besar kepada pengelola

³⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 242-243

usaha, tetapi hal tersebut terjadi berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan tugas dari masing-masing pihak.

Keseimbangan berarti dalam ukuran yang tepat.³⁸ Definisi ini berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٣٩﴾

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran"

Dari sini terungkap kehendak Allah SWT agar manusia menciptakan keseimbangan bukan saja dalam aspek-aspek dunia dan akhirat, melainkan juga dalam aspek-aspek individual dan sosial serta hak dan kewajiban.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁴⁰

Allah berfirman:

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ط ﴿٤١﴾

"...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...."

³⁸ Ifan Noor Adham, *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 26

³⁹ al-Qamar (54): 49.

⁴⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 91

⁴¹ Al An'am (6): 152.

Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥١﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥٢﴾ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٥٣﴾⁴²

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Khalifah atau pengembal amanat Allah itu berlaku umum bagi semua umat manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya (kapabilitas dan kapasitas).⁴³

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan di Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

D. Analisis Aspek manajemen Syirkah di Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap

Manajemen pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan itu maka manajemen kerjasama merupakan proses mengatur sumber-sumber daya

⁴² ar-Rahman (55): 7-9.

⁴³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, hlm. 92

yang diperlukan dalam usaha kerjasama untu menghasilkan hasil yang diinginkan.

Manajemen juga mempunyai beberapa fungsi tertentu. Fungsi-fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi manajemen menurut George R. Terry ada empat yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Sedangkan fungsi manajemen syirkah pada Gapoktan bisa dilihat dari:

1. Perencanaan (*planning*)

Manajemen dalam bentuk perencanaan yang dilakukan diawali dengan penentuan nisbah bagi hasil pembagian keuntungan pada setiap unit-unit usaha di gapoktan. Mereka menentukan prosentase bagi hasil sebesar 25% untuk diserahkan kepada kas gapoktan dan 75% untuk pengelola usaha..

Penentuan prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan juga sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi ketidakjelasan. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap menggunakan prinsip *profit sharing* dalam prinsip perhitungan bagi hasilnya, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Kedua hal tersebut diatas sesuai dengan fungsi perencanaan dalam manajemen. Dimana pihak Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap memikirkan dan membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan kerja nyata direalisasikan, seperti penentuan nisbah dan prinsip perhitungan bagi hasil. Adapun maksudnya adalah agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, sistematis, tidak ada yang tumpang tindih (*overlapped*) dan tidak ada yang terlewatkan (*gap*).

Dalam merumuskan sasaran dan prioritas dalam rangka pencapaian tujuan, Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap mempunyai sasaran konsumen tersendiri untuk meningkatkan pendapatan bagi hasilnya. Hal ini sudah memenuhi salah satu unsur manajemen, yaitu . Penentuan sasaran konsumen para petani di desa Tegalsari oleh gapoktan sudah dipertimbangkan secara matang. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Tegalsari adalah petani. *Market* juga diperhatikan oleh pihak gapoktan. Penentuan Desa Tegalsari sebagai sasaran pasar kedua setelah Desa Karang Sari, alasannya adalah lokasinya dekat dengan Desa Karang Sari, selain itu wilayah pertaniannya masih luas. Hal tersebut akan menjadi pasar finansial bagi kelangsungan unit-unit usaha gapoktan yang notabene bergerak di bidang pertanian. Penentuan waktu (*minute*) dalam penyerahan bagi hasil juga disesuaikan dengan kondisi penerimaan pendapatan unit-unit usaha gapoktan. Secara umum, kegiatan perencanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap cukup kompleks meskipun hanya sebuah organisasi pedesaan. Perencanaannya berupa menetapkan prosentase

keuntungan dan prinsip perhitungan bagi hasil yang diberikan, menentukan waktu kapan penyerahan bagi hasil, serta menentukan target konsumen agar pendapatan yang diperoleh bertambah.

2. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) mengusahakan agar para anggota suatu organisasi bekerjasama secara lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan skill serta kemampuan mereka dan menjadi anggota-anggota organisasi yang baik, merupakan tantangan pokok bagi manajemen organisasi yang bersangkutan.⁴⁴

Pendirian unit-unit usaha gapoktan merupakan usaha untuk mengembangkan *skill* dan kemampuan para petani anggota agar mereka lebih berkompeten dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian. Selain itu, penerapan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya juga menambah pengetahuan para anggota gapoktan dalam pengelolaan dana khususnya dalam hal keuntungan yang didapat.

3. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. *Controlling* dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.⁴⁵

Pengawasan yang dilakukan pada pembagian keuntungan di Gapoktan diterapkan dengan baik. Proses pengawasan dilakukan melalui 2 cara, yaitu

pertama, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran yang dialami oleh setiap unit usaha gapoktan selalu dicatat dengan rapi. Karena usaha yang dijalankan oleh unit-unit usaha gapoktan termasuk usaha bersama dalam organisasi gapoktan, maka pihak pengelola sangat memperhatikan aspek kejujuran dalam mengelola usaha tersebut.

Cara yang *kedua* adalah setiap anggota Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap berusaha menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan yang direalisasikan dalam rapat anggota. Permasalahan yang timbul di dalam Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap, seperti perencanaan kegiatan dan pengadaan program-program baru, serta urusan pembagian hasil usaha, semua dimusyawarahkan terlebih dahulu baik dengan sesama pengurus ataupun dengan seluruh anggota gapoktan. Sudah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap, pertemuan pengurus bersama perwakilan kelompok dilaksanakan secara rutin satu kali pertemuan pertiga bulan sesuai kesepakatan bersama dan pertemuan pengurus bersama seluruh anggota gapoktan dilaksanakan secara rutin satu kali dalam setahun.

Setiap anggota Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap mempunyai hak untuk bicara dan menyampaikan usulan di dalam maupun diluar rapat anggota. Selain itu, mereka mempunyai hak untuk menelaah pembukuan gapoktan setiap saat atau pada saat rapat anggota.

Berdasarkan penjelasan diatas, Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten Cilacap telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen syirkah bidang pertanian merupakan sebuah proses yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kerjasama dalam bidang pertanian melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya yang ada, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal* atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten, Cilacap sebagai gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan akad kerjasama usaha dalam bidang pertanian telah menerapkan proses manajemen, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan yang meliputi penentuan jenis usaha sampai pada bagi hasil, kegiatan organisasi yang meliputi pembentukan kepengurusan dan kebijakan-kebijakan, kegiatan pelaksanaan yang meliputi realisasi rencana usaha, dan kegiatan pengawasan pada setiap pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

B. Saran-Saran

Kerangka berpikir dengan niat amar ma'ruf nahi munkar, diperlukan komitmen penuh bagi pihak-pihak yang terkait dengan permodalan syari'ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, hendaknya Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten sebagai wadah bagi para petani yang bertujuan

mensejahterakan petani hendaknya berkomitmen dengan tujuannya. Artinya tidak mencari keuntungan sendiri tetapi benar-benar memberikan pelayanan dan bantuan bagi para petani yang membutuhkan.

Dengan kesimpulan yang didapat melalui proses analisis tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten tetap menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Namun masih banyak yang harus diperbaiki khususnya administrasi dan pembukuan serta kedisiplinan para anggota gapoktan dalam menghadiri rapat anggota tahunan, karena hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi anggota.
2. Pengajuan badan hukum bagi Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten agar memiliki kekuatan hukum jika terjadi permasalahan khususnya untuk unit usaha LKM-A jika terjadi pembiayaan yang macet.
3. Gapoktan Bumi Makmur Kawunganten tetap menjalankan pola distribusi bagi hasil dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah bin Muhammad ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neoevivalis*, trj. Arif Maftuhin Jakarta: Paramadina, 2004.
- Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Thib Raya & Siti Masdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam* Jakarta: Kencana, 2003.
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Anonim. 2011. Konsep Dasar Organisasi. [serial on line]. <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/konsep-dasar-organisasi-3/>.
- Dailamy SP, *Ekonomi Islam: Perspektif Al Qur'an dan Hadits*, tidak diterbitkan Purwokerto, 2011.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam* Cilacap: Pustaka El-Tibyan, 2012.
- Fuad, M., dkk, *Pengantar Bisnis*, Edisi Kelima Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2006.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* Bandung: Remaja Rosda Bumi, 2004.
- Permata Atmadja Karnaen & Antonio Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Rachman Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sahrudin, *Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Nusa Tenggara Barat*, Tesis tidak diterbitkan Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2006.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* Yogyakarta: Andy Offset, 1990.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* Jakarta: Djembatan, 2002.
- Tisnawati dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet. 4 Jakarta: Kencana, 2009.
- Umi Salamah, *Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.
- Wahyu. 2010. Pengorganisasian. [serial on line]. <http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/pengorganisasian/>.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- www.e-syariah.com
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: L Era Intermedia, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Herujito, Yayat, M, *Dasar-dasar Manajemen* Jakarta: Grasindo, 2001.

<http://ddsgpunya.blogspot.com/2012/03/definisi-organisasi.html>

<http://ddsgpunya.blogspot.com/2012/03/definisi-organisasi.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2013.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/#ixzz2X81XGZ6W>

<http://www.agroinformatika.net>

<http://www.pengusahamuslim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=63>

Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Penerjemah: A. Hasan Bangil: Kerjasama Pustaka Tamaam dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil.

Ifan Noor Adham, *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006, hal.106

Jawahir Thantowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al Qur'an* Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983.

John Maman Abdurrahman, *Analisis Pilihan Model Pembiayaan Dengan Akad Murābahah atau Musyārakah Pada Usaha Kontraktor Pertambangan Batubara Dengan Pendekatan Cashflow Projection Studi Kasus : PT.XYZ*, Tesis tidak diterbitkan Jakarta: Program Magister Manajemen UI Jakarta, 2012.

Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Penelitian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.

Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004.

Muhammmad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 635553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 15 Mei 2013

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 112 /2013
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.
BAPPEDA
Kabupaten Cilacap
di-
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Maratussolihah
NIM : 062623019
Jurusan/Prodi : Syari'ah / EI
Alamat : Jl. Raya Tegal Sari RT 2 RW 6 Kawunganten, Cilacap
Judul : Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "Bumi Makmur" Kawunganten, Cilacap)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Manajemen Syirkah Bidang Pertanian
Tempat/Lokasi : Kawunganten, Cilacap
Tanggal Riset : 20 Mei - 20 Juni 2013
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Kemudian atas ijin Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

A.n. Ketua Jurusan Syari'ah
Sekretaris Jurusan Syari'ah



[Signature]
An Solikhin, M.Ag

NIP. 19720805 200112 1 002

- Tembusan Kepada Yth:
1. Pembantu Ketua I
 2. Kasubag MIKWA
 3. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 635553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 15 Mei 2013

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 112 /2013

Lamp : -

Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.
Kepala Bakesbang Pollinmas
Kabupaten Cilacap
di-
Cilacap

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Maratussolihah
NIM : 062623019
Jurusan/Prodi : Syari'ah / EI
Alamat : Jl. Raya Tegal Sari RT 2 RW 6 Kawunganten, Cilacap
Judul : Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "Bumi Makmur" Kawunganten, Cilacap)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Manajemen Syirkah Bidang Pertanian
Tempat/Lokasi : Kawunganten Lor, Kawunganten, Cilacap
Tanggal Riset : 20 Mei - 20 Juni 2013
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Kemudian atas ijin Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

A.n. Ketua Jurusan Syari'ah
Sekretaris Jurusan Syari'ah



[Signature]
Iin Solikhin, M.Ag

NIP. 19720805 200112 1 002

Tembusan Kepada Yth:
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARI'AH
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 7 Maret 2013

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 049 /2013
 Lamp : ---
 Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth:
Agus Sunaryo, M.S.I.
 Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Saudara/i tanda tangani atas nama :

Nama	: Maratussolihah
NIM	: 062623019
Jurusan /Prodi	: Syari'ah / EI
Angkatan	: 2006
Alamat	: Jl. Raya Tegalsari RT 02 RW 06 Kawunganten, Cilacap
Judul	: Manajemen Syirkah (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "Karya Makmur" Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa/i tersebut. Mohon kerjasama Saudara/i untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.
 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



AN, Pembantu Ketua I
Ketua Jurusan Syari'ah,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 7 Maret 2013

Kepada :
 Yth. Ketua STAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Hal : Permohonan Persetujuan
 Judul Skripsi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : Maratussolihah
- 2. NIM : 062623019
- 3. Semester / Prodi : XIV / EI
- 4. Tahun Akademik : 2012/2013


Memohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:
Manajemen Syirkah (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "Karya Makmur" Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : Agus Sunaryo, M.S.I.
 Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing,


Agus Sunaryo, M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 006

Hormat Saya


Maratussolihah
 NIM. 062623019

Menyetujui
 Ketua Jurusan,




Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : Maratussolihah
Nomor Induk : 062623019
Semester : XIV
Jurusan/Prodi : Syari'ah/EI
Tahun Akademik : 2012/2013
Judul Proposal Skripsi : **Manajemen Syirkah (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "Karya Makmur" Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)**

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 7 Maret 2013

Pembimbing,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 – 537477 Faximile (0282) 534118
CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 / 674 / V / 28 / 2013

Dasar : Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

Membaca : Dasar surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/112/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

- 1. Nama / NIM : **MARATUSSOLIHAH (062623019)**
- 2. Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
- 3. Alamat : Jl.Raya Tegal Sari Rt. 2 / Rw. 6 Kawunganten Cilacap
- 4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
- 5. Penanggung jawab : Iin Solikbin, M.Ag (Ketua Jurusan Syari'ah)
- 6. Judul : **" MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani " Bumi Makmur Kawunganten Cilacap) "**
- 7. Lokasi : Di Kawunganten Lor Kec. Kawunganten Kab. Cilacap

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sebelum melaksanakan Penelitian, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** Kabupaten Cilacap Ke **BAPPEDA** Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Ijin Penelitian
- 2. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- 3. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
- 4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap.
- 5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
- 6. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **20 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013**

DIKELUARKAN DI
 PADA TANGGAL : CILACAP
 16 Mei 2013

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN CILACAP

Kepala Bidang Ketahanan Bangsa
 Kasubid. Masalah Sosial Masyarakatan
TITI SUGIARTI, S.Sos, M.Si
 Penata
 NIP. 0671104 199303 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kauman No. 28 B Telp (0282) 533797, 534945 Fax. (0282) 534945
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI
Nomor: 072/0559/27.1

ASAR : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal:
Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja Lapangan
(PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap
EMBACA : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor :
072/674/N/28/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal: Ijin Penelitian


yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan
Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

Nama	: MARATUSSOLIHAH (NIM : 062623019)
Pekerjaan	: Maahasiswi Prodi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Pwt
Alamat	: Jl. Raya Tegal Sari RT. 2/6 Kawunganten Cilacap
Penanggungjawab	: lin Solikbin, M.Ag (Ketua Jurusan Syari'ah)
Maksud Tujuan	: Penyusunan Skripsi
Penelitian / Survai	: " MANAJEMEN SYIRKAH BIDANG PERTANIAN (STUDI KASUS PADA
Judul Penelitian /	GABUNGAN KELOMPOK TANI "BUMI MAKMUR KAWUNGANTEN
Survai	CILACAP) "
Lokasi	: Di Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap

Adapun ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Kepala Instansi Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada
Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan
hasil Penelitian / Survai tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 16 Mei 2013

a.n. BUPATI CILACAP

KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
KAB. KABID STATISTIK DAN LITBANG

Ir. PARJONO, M.Si
Pembina
Nip. 19650618 199603 1 002

Cilacap;
Bupati Cilacap;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cilacap;
Disperanak Kab. Cilacap;
Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/120/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Maratussolihah
NIM : 062623019
Semester : XIV
Prodi : Ekonomi Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Kamis, 23 Mei 2013 dengan nilai C.
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Mei 2013

An. Ketua Jurusan,

Maratussolihah, M.Ag



19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Mamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635621-628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/018.a/2013 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Maratusolihah
NIM : 062623019
Smt./Prodi : XIII / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Manajemen Syirkah Petani Padi Sawah (studi kasus di Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~ menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 28 Januari 2013

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 28 Januari 2013

Nomor : St.23 J.Sya PP.009/018.a/2013
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Agus Sunaryo, M.S.I
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada Hari Senin, 29 Oktober 2012 dan hasil konsultasi dengan Ketua Program Studi Ekonomi Islam pada tanggal 25 Januari 2013, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Maratusolihah
NIM : 062623019
Smt./Prodi : XIII / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Manajemen Syirkah Petani Padi Sawah (studi kasus di Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Agus Sunaryo, M.Ag
06309101992031005



BLANGKO BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maratussolihah

NIM : 062623019

Smt/Prodi : XIV / EI

Dosen Pembimbing : Agus Sunaryo, M.S.I.

Judul Skripsi : Manajemen Syirkah (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani "Karya Makmur" Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Feb	Senin, 11	Perisi proposal		
2	Feb	Rabu, 27	Revisi LBM, Footnote		
3	Maret	Senin, 4	ACC proposal skripsi		
4	April	Kamis, 1	Melampirkan untuk Bab I, II, III		
4	Mei	Rabu, 1	Melampirkan untuk Bab IV, V		
5	Juli	Rabu, 24	ACC skripsi		
6	Juli Agustus	Kamis, 1			

Purwokerto, 7 Maret 2013
Pembimbing,

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

*) Diisi Pokok-pokok Bimbingan

**) Diisi setiap selesai Bimbingan



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto

menerangkan bahwa:

Nama : Maratussolihah
 NIM : 062623019
 Semester : VII
 Jurusan/Prodi : Syari'ah / EI

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
			1	2
1	<u>Selain, 19 oktober 2009</u>	<u>UMAR FARUQI</u>		
2		<u>M. Awwan Najib</u>		
3		<u>Auisah Setyaningrum</u>		
4	<u>Selasa, 20 oktober 2009</u>	<u>Sunarti</u>		
5		<u>Ma'Rifat</u>		
6	<u>Rabu, 11 november 2009</u>	<u>Nur susilawati</u>		
7		<u>Agus Triuis Setijawan</u>		
8				
9				
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar

Purwokerto, 11 November 2009

Ketua Jurusan Syari'ah



Ansori, M.Ag.
50253869



Sertifikat

Diberikan kepada

MARATUSSOCHAH

Sebagai

PESERTA

Seminar

AGRIBISNIS SYARIAH


Mencari Format Skim Pembiayaan Pertanian
Berbasis Syariah, Pra dan Pascapanen

Purwokerto, 10 Mei 2007

Ketua Timun Gamais,

[Signature]
Sudwianto

NIM A1C004043



MES Banyumas Raya,
[Signature]
Sujarwa, S.H., MBA

UPT KOMPUTER

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto, 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : Stt-23/P.WPDS/12/2008

Diberikan kepada :

MARATUSSOLEHAH

NIM : 062623019

Sebagai tanda yang bersangkutan menjadi peserta dan telah mengikuti
"Workshop Pengolahan Data Statistik dengan SPSS bagi Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008"
yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto
pada tanggal 26 - 31 Desember 2008

Purwokerto, 31 Desember 2008
Dekan UPT Komputer



Sriyanto, M.Si
: 150291269



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : Sti.23/Pan.PPS/08/V/2008

Memberikan Penghargaan Kepada :

Mar'atus Sholihah

NIM. 062623019

Atas Partisipasinya sebagai :


PESERTA

Dalam Acara

PELATIHAN PERBANKAN SYARIAH


Yang Dilaksanakan Pada Hari Kamis - Jum'at
Tanggal 22 - 23 Mei 2008
Di STAIN Purwokerto

Ketua Panitia


Ahmad Dahlan, M.SI.
NIP. 150327191

Ketua Jurusan Syaria'ah




Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNSOED



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada


Maratussolikhah

Atas Partisipasinya Sebagai

Peserta Seminar Nasional

“Is Sharia Marketing The Truly Concept?”
ruang lingkup pemasaran dalam perspektif syariah

Purwokerto, 19 November 2009



Dr. Haryadi M.Sc.
NIP. 19540727 198103 1 005



Ketua Panitia

Dr. Sulyanto, SE, MM
NIP 19740401 199802 1 001



**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2007**

SERTIFIKAT

Nomor : 010/B/Pan.Formasi/VIII/2007

Diberikan Kepada :

MAR'ATUSSOLIHAH

Sebagai

PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007
Yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 30 Agustus 2007

Dengan Tema "**Partisipatoris ; Membangun Budaya Aktif Akademis**"
Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai

81.5 (Amat Baik)

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas dan Progresifitas
Dimas dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik



Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto

M. Mufid, M.Hum.

NIP 150227473



Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto

Isroq Muqodas

repsma



Purwokerto 30 Agustus 2007

Panitia Formasi 2007
STAIN Purwokerto

Muhammad Nur Sodiq

Ketua OC



الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو
وحدة خدمة اللغة

عنوان: شارع جنديرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٢٨١-٢٤٠٦٢٤-٦٣٥٦٢٤ بوروروكرتو ٥٣١٢٦



الرقم : س ت ٢٣١ / ك ب ا ف ٠٠٩ . ت ٤٩١ / ٠٧ | ٢٠٠٧

منحة إلى الاسم

المولود في الموطن

رقم دفتر القيد : ٠٣٦٦٢٣٠١٩

التي حصل على النتيجة فهم المسموع

٥٨ : فهم العبارات والتراكيب


٥٥ : فهم المفردات والنصوص والقواعد

٤٨ : مجموع

٥٣٧ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٠٧

بوروروكرتو : ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧



رئيس الوحدة

مسلمة

(سوبريانتي)

رقم الموظف : ١



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
 DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

SERTIFIKAT

No. 2240/ IKMI.Pwt/IV/2009

Diberikan kepada :

Maratussolihah

lahir pada tanggal..... 26 Januari 1987 di Cilacap

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januari 2009

Majenang, 02 Februari 2009

Direktur IKMI Majenang



F. Aminudin Aziz, M.M.

MATERI PENDIDIKAN INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Pengenalan Internet	

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

Kepala UPT Komputer STAIN



Agus Sriyanto, M.Si

NIP. 150291269

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2006 - 2007

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 153 / V / 2007

Diberikan kepada :

Maratussofiah / 062623019

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 25 Mei 2007

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT**

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: St.23IKB/PP.009/ T.E.166/ VIII/2007

This is to certify that

Name : Maratussolihah

Place, date of birth : Cilacap, January 26th 1987


Student number : 062623019

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on June 12th 2007 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 46 |
| 2. Structure and Written Expression | : 46 |
| 3. Reading Comprehension | : 47 |
| Obtained Score | : 453 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 12th 2007
Head of Language Service Unit





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PPL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 April 2010 menerangkan bahwa :

Nama : Maratussolihah
NIM : 062623019
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ekonomi Islam

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2009/2010 di :

BPRS Danagung Sleman Yogyakarta

Mulai dari tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 15 Mei 2010

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah




Indang Widuri, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



Ansori, M.Ag
NIP. 19630407 199203 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/ P3M/ PP.06/ 013 / 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Maratussolihah
NIM : 062623019
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ EI
Desa : Panusupan
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:

Mulai tanggal **08 Juli 2009** sampai **21 Agustus 2009** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 87 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.




Purwokerto, 07 Desember 2009

Dr. Machfudin


19611008 199103 1 001



Papan Nama GAPOKTAN "Bumi Makmur"



Penyuluhan Pertanian



Wawancara dengan Ketua GAPOKTAN "Bumi Makmur"



Transaksi Simpan Pinjam



Rapat Anggota

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

1. Nama Lengkap : Maratussolihah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Januari 1987
3. Jenis Kelamin : perempuan
4. Status : Menikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Raya Tegalsari Rt 02/ Rw 06
Kawunganten Cilacap 53253

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Slamet
2. Ibu : Siti Rowiyah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Al Hikmah I Tegalsari Lulus Tahun 2000
2. MTs N Kawunganten Lulus Tahun 2003
3. MAN III Yogyakarta Lulus Tahun 2006
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Lulus Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 16 September 2013-

Yang membuat,

Maratussolihah
NIM : 062623019